



PEMERINTAH KOTA DUMAI

BerAKHLAK

Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

bangga
melayani
banasa



Dumai
كوت دوماي | Kota Idaman



MAL PELAYANAN PUBLIK
KOTA DUMAI

Rencana strategis (Renstra) Tahun 2025 - 2029



*Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu satu Pintu Kota Dumai*



KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan Alhamdulillah hirobbil alamin, puji dan syukur kehadiran Allah S.W.T Tuhan Yang Maha Esa karena dengan berkah dan rahmatNya, kami diberikan kelancaran serta kemudahan dalam menyusun Rencana Strategis (Renstra) revisi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Dumai Tahun 2021-2026.

Rencana Strategis (Renstra) ini adalah sebagai wujud dari hasil penyesuaian Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output) berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 050 – 5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah untuk mencapai visi, misi, dan tujuan serta sasaran Pemerintah Daerah yang tertuang Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2025 – 2029 dalam mewujudkan pemerintahan yang efektif, efisien dan akuntabel serta memberikan kepuasan pelayanan perizinan dan Non Perizinan kepada seluruh lapisan masyarakat demi mewujudkan pelayanan prima dan sekaligus menjadi tolok ukur dan tanggung jawab terhadap kegiatan yang akan ditetapkan.

Tersusunnya dokumen Rencana Strategis ini tidak lepas dari peran serta pihak-pihak terkait, semoga apa yang tertuang dalam Rencana Strategis ini dapat dilaksanakan dengan konsisten, namun penyusunan Rencana Strategis ini bisa saja ditemukan hal-hal yang memerlukan perbaikan tertentu untuk kesempurnaannya.

Demikianlah disampaikan dan terima kasih.

Dumai, Agustus 2025

DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA DUMAI,



HENDRA, S.Sos., M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19660724 198602 1 002



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI	iii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Landasan Hukum	3
1.3 Maksud dan Tujuan	7
1.4 Sistematika Penulisan	8
BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH	
2.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah	10
2.1.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah.....	12
2.1.1.a Tugas	12
2.1.2.b Fungsi.....	12
2.1.2 Sumber Daya Perangkat Daerah	18
2.1.2.a Sumber Daya Manusia	18
2.1.2.b Sumber Daya Aset/Modal	18
2.1.3 Kinerja Pelayanan OPD.....	20
2.1.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan OPD.....	25
2.2 PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS	26
2.2.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah.....	28
2.2.2 Telaahan Renstra K/L, Telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)	33
2.2.3 Penentuan Isu Strategis	35



BAB III TUJUAN DAN SASARAN

3.1 Tujuan Perangkat Daerah 37
3.2 Sasaran Perangkat Daerah 37
3.3 Strategi Perangkat Daerah..... 39
3.4 Arah Kebijakan Perangkat Daerah 40

**BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA
PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

4.1 Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan 41
4.2 Kegiatan, Sub Kegiatan dan Indikator 43
4.3. Pendanaan 53
4.4 Indikator Kinerja 71

BAB V PENUTUP76



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, mengamanatkan bahwa Pemerintah Daerah harus membuat dokumen perencanaan, baik jangka panjang, jangka menengah ataupun jangka pendek. Pada tataran Perangkat Daerah diharuskan menyusun dokumen perencanaan lima tahunan rencana strategis (Renstra) yang mengacu kepada Rencana Pembangunan jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan dengan memperhatikan tugas pokok dan fungsi Organisasi Perangkat Daerah.

Mengingat Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) sebagai Organisasi Perangkat Daerah yang memiliki tugas pokok dan fungsi dibidang urusan penanaman modal dan pelayanan perizinan maka dipandang perlu untuk menyusun dokumen rencana strategis (Renstra) dalam rangka mengakomodir semua kebutuhan serta mampu menjawab semua tantangan kedepan terkait akan peningkatan kualitas pelayanan dan kegiatan investasi yang akhirnya secara umum bermuara pada peningkatan kesejahteraan masyarakat Kota Dumai .

Secara umum Renstra merupakan dokumen perencanaan lima tahunan perangkat daerah yang dijadikan acuan dalam penyusunan kebijakan, program dan kegiatan Rencana Kerja (Renja) dan Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) dan Perjanjian Kinerja (PK) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Dumai selama 5 (lima) tahun ke depan.

Renstra DPMPTSP Kota Dumai Tahun 2025-2030 memuat tujuan, sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan




pelayanan dasar di bidang penanaman modal. Dalam penyusunan Renstra DPMPTSP mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Dumai Tahun 2025-2030. Selain itu, juga mengacu pada kebijakan pemerintah pusat dan provinsi, sehingga adanya sinergitas kebijakan, program dan kegiatan.

Rencana Strategis DPMPTSP Kota Dumai merupakan produk perencanaan yang tetap dan tidak dapat dipisahkan keberadaannya dengan dokumen perencanaan dan penganggaran lainnya. Disamping itu, Renstra merupakan suatu bentuk kerjasama antara Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dengan Kepala Daerah, dimana Renstra yang telah disusun merupakan suatu penjabaran lebih rinci daripada visi dan misi yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kota Dumai dengan mengacu pada indikator kinerja. Hal ini diatur dalam pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 bahwa Penyusunan Renstra OPD harus berpedoman pada RPJMD Daerah.

Proses penyusunan Renstra DPMPTSP Tahun 2025–2030 dilakukan melalui tahapan persiapan, penyusunan Rancangan Renstra, Rancangan Akhir Renstra, hingga penetapan Renstra, dan telah dimulai sejak dimulainya penyusunan Rancangan Awal RPJMD. Keterkaitan serta tahapan penyusunan Renstra DPMPTSP Kota Dumai Tahun 2025–2030 mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 sebagaimana pada Gambar 1.1

Gambar 1.1

Alur dan Tata Cara Penyusunan Renstra Perangkat Daerah





Dokumen ini menjadi penting karena dalam masa lima tahun tersebut Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Dumai berkewajiban untuk mempertanggung jawabkan kinerjanya sesuai dengan dokumen perencanaan ini. Selain itu Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Dumai dapat digunakan sebagai:

1. Acuan penyusunan rencana kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Dumai,
2. Dasar penilaian kinerja Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Dumai,
3. Menjadi acuan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKJ iP) Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Dumai.

1.2. LANDASAN HUKUM

Landasan hukum penyusunan Rencana Strategis adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang – Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah beberapa kali diubah, UU No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran



- Negara Republik Indonesia Nomor 5490) sebagaimana telah beberapa kali diubah, UU No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Rancangan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
 7. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
 8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2). Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);



9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
11. Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 109 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 259);
12. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029;
13. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);



16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447)
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) ((Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419)
19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5.3406 Tahun 2024 tentang Perubahan kedua atas Keputusan Menteri Dalam Negeri No.050.5889. tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
20. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 14 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Riau Tahun 2025-2045;
21. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 10 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Riau Tahun 2018-2038 (Lembaran Daerah Provinsi Riau Nomor 10 Tahun 2018 dan Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Riau Nomor 105);
22. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 11 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Dumai Tahun 2025-2045;
23. Peraturan Daerah Kota Dumai nomor 15 Tahun 2019 tentang Rencana Tata Ruangan Wilayah Kota Dumai Tahun 2019-2039 (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2019 Nomor 4 Seri E).



24. Peraturan Daerah Kota Dumai nomor 8 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Dumai Tahun 2025-2029;
25. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 11 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Dumai (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2023 Nomor 1 Seri D).
26. Peraturan Walikota Dumai Nomor 37 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Dumai;
27. Peraturan Walikota Dumai Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Pendelegasian Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Dumai (Berita Daerah Kota Dumai Tahun 2021 Nomor 8 Seri E).

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

1.3.1 MAKSUD

Maksud penyusunan Rencana Startegis (Renstra) ini adalah sebagai pedoman bagi seluruh komponen/aparatur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Dumai dalam melaksanakan kegiatan selama kurun waktu 5 (lima) tahun, sehingga diharapkan dapat menghasilkan perencanaan yang berkesinambungan, sinergitas, terpadu, akuntabel dan bermututinggi.

1.3.2 TUJUAN

Sedangkan tujuan disusunnya Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Dumai 2025-2029 adalah :

- a. Mengidentifikasi (*review*) secara menyeluruh kondisi DPMPTSP Kota Dumai melalui pengukuran indicator kinerja pada periode Renstra yang lalu.
- b. Merumuskan arah kebijakan dan strategi DPMPTSP Kota Dumai untuk lima tahun kedepan yakni Tahun 2025-2029.
- c. Merumuskan skala prioritas program, kegiatan dan sub kegiatan DPMPTSP Kota Dumai Tahun 2025-2029.



1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penyusunan Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Dumai Tahun 2025-2029 sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Menjelaskan secara ringkas tentang Latar Belakang Penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Dumai beserta Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan serta Sistematika Penulisan.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Menjelaskan tentang tugas pokok, fungsi dan struktur organisasi, sumberdaya, kinerja pelayanan serta tantangan dan peluang pelayanan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Dumai serta Menjelaskan tentang identifikasi permasalahan serta isu-isu strategis dan fungsi pelayanan, telaah visi, misi dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih, telaahan renstra K/L dan renstra DPMPTSP Kabupaten/Kota, telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dan penentuan isu-isu strategis.

BAB III TUJUAN DAN SASARAN

Menjelaskan rumusan tentang tujuan dan sasaran, jangka menengah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Dumai serta Menjelaskan rumusan tentang strategi dan arah kebijakan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Dumai dalam lima tahun mendatang.

BAB IV RENCANA PROGRAM

Menjelaskan tentang rencana program dan kegiatan, indicator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif yang akan dilaksanakan pada tahun 2025 – 2029 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Dumai dan Mengemukakan indikator kinerja Perangkat Daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam 5



(lima) tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Kota Dumai Tahun 2025-2029.

BAB V PENUTUP

Menjelaskan tentang rencana program dan kegiatan, indicator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif yang akan dilaksanakan pada tahun 2025 – 2029.



BAB II

GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS

2.1 Gambaran Umum Pelayanan Perangkat Daerah

Proses Perencanaan dalam pembangunan merupakan tahap yang strategis, yang semakin diperlukan untuk sinkronisasi dan sinergi kegiatan dan pembangunan pusat dan daerah serta antar daerah, mengingat dalam era desentralisasi upaya pemberian kewenangan dan pendelegasian tugas-tugas pembangunan telah diberikan kepada daerah dan dilaksanakan secara mandiri. Selain itu terdapat pula kebijakan pemerintah pusat yang dalam pelaksanaannya menuntut keterlibatan pemerintah daerah dalam rangka membawa arah perbaikan keadaan berbangsa dan bernegara melalui tata kelola pemerintahan yang lebih baik. Dengan adanya Dokumen Perencanaan Strategis ini, akan memudahkan para pejabat dan para pelaksana di setiap OPD, dalam mengawal program dan kegiatan yang ada, agar sesuai dengan track atau jalur yang telah ditetapkan.

Penanaman modal merupakan salah satu faktor penggerak roda perekonomian daerah. Setelah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007, Penanaman Modal diharapkan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan, meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi, mendorong pembangunan ekonomi kerakyatan serta mewujudkan kesejahteraan masyarakat dalam suatu sistem perekonomian yang berdaya saing.

Selanjutnya, penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu satu pintu adalah kegiatan penyelenggaraan perizinan dan non perizinan yang proses pengelolaannya mulai dari tahap permohonan sampai ke tahap terbitnya dokumen dilakukan dalam satu tempat, atau dengan kata lain terjadinya



pemangkasan tahapan dan prosedur, transparansi biaya, penyederhanaan persyaratan, pengurangan waktu rata-rata dalam proses perizinan dan pemberian hak kepada masyarakat untuk memperoleh informasi dalam kaitannya dengan penyelenggaraan pelayanan.

Kegiatan investasi merupakan suatu tahapan awal proses pembangunan yang strategis namun krusial. Strategis, karena harus mengelola sumber daya pembangunan untuk membangun aset-aset produksi agar menghasilkan barang dan jasa untuk keperluan domestik maupun ekspor. Krusial, karena memerlukan daya visioner yang jauh ke depan untuk memprediksi permintaan pasar, sehingga apabila tidak tepat sasaran akan terjadi pemborosan sumber daya daerah. Sehubungan dengan itu diperlukan koordinasi, sinkronisasi dan sinergisitas peran dan kegiatan pemerintah, dunia usaha dan masyarakat lainnya dalam mengelola kegiatan investasi untuk membangun Kota Dumai.

Sebagai dasar pengaturan investasi atau penanaman modal maka pemerintah membuat Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, kemudian dibentuklah lembaga yang menangani masalah penanaman Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan pelayanan penanaman modal. Dalam menjalankan tugasnya, DPMPTSP menyelenggarakan berbagai macam fungsi yang diantaranya adalah jika penanam modal menemukan suatu hambatan pada investasi, maka DPMPTSP membantu menyelesaikan berbagai hambatan dihadapi dan konsultasi permasalahan yang dihadapi oleh penanam modal, menkoordinasikan baik penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing yang menjalankan kegiatan penanaman modalnya di Wilayah Kota Dumai. Untuk mempermudah pelayanan penanaman modal dan menciptakan efisiensi waktu, DPMPTSP mengoordinasi dan melaksanakan pelayanan terpadu satu pintu.



2.1.1 Tugas, Fungsi, Dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

A. Tugas Dan Fungsi Organisasi Perangkat Daerah

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Dumai dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 11 Tahun 2023 tentang Perubahan ke 4 Atas Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 12 Tahun 2016 dan tugas dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tertuang di dalam Peraturan Walikota Nomor 37 Tahun 2022 Bab II Pasal 4 yaitu Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Dumai mempunyai tugas membantu Walikota dalam melaksanakan Urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana tersebut pada pasal 4 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Dumai mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan dan perumusan kebijakan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
- d. pelaksanaan administrasi dinas di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain oleh kepala daerah bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 11 Tahun 2023 tentang Perubahan ke 4 Atas Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Dumai dan Peraturan Walikota Dumai Nomor 37 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Cara Kerja



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, adalah sebagai berikut :

1. Kepala Dinas

Mempunyai tugas melaksanakan tugas pokok dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, Kepala dinas di bantu oleh Sekretaris, Sub Bagian Tata Usaha dan Kelompok Jabatan Fungsional.

2. Sekretaris

Mempunyai tugas melaksanakan melaksanakan perencanaan umum, program dan anggaran, pemantauan dan evaluasi, ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kearsipan, penataan organisasi dan tata laksana, koordinasi penyusunan perundangan, pengelolaan barang milik negara, dan kerumah tanggaan.

Sekretariat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan koordinasi kegiatan di lingkungan kedinasan;
- b. melakukan koordinasi penyusunan rencana program dan anggaran di lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- c. melakukan administrasi keuangan, pengelolaan barang milik/kekayaan negara serta sarana program;
- d. melakukan kearsipan, penataan organisasi dan tata laksana, koordinasi penyusunan perundangan, pengelolaan barang milik negara, dan kerumah tanggaan.
- e. penyelenggaraan urusan ketatausahaan, kepegawaian, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip, dan dokumentasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- f. penyelenggaraan urusan keuangan, perbendaharaan, akuntansi, verifikasi, ganti rugi, tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dan pengelolaan sarana;
- g. penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan negara dan layanan pengadaan barang/jasa;



- h. penataan organisasi dan tata laksana;
- i. pengoordinasian dan penyusunan peraturan Perundang - undangan serta pelaksanaan advokasi hukum; dan
- j. penyiapan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan lingkup fungsinya.

Susunan Organisasi Sekretariat terbagi atas :

- a. Subbagian Tata Usaha; dan
 - b. Kelompok Jabatan Fungsional.
- a. Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan pemberian dukungan administrasi ketatausahaan, kerumah tanggaan, kepegawaian, arsip dan dokumentasi; dengan Uraian tugas, sebagai berikut:
- a) mengumpulkan bahan dan mempelajari Peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lain yang berhubungan dengan pemberian dukungan administrasi ketatausahaan, kerumahtanggaan, kepegawaian, arsip dan dokumentasi;
 - b) menyiapkan pengumpulan, pengolahan, penyimpanan dan pemeliharaan bahan pemberian dukungan admnistrasi ketatausahaan, kerumahtanggaan, kepegawaian, arsip dan dokumentasi;
 - c) menyiapkan administrasi pegawai untuk mengikuti diklat struktural, teknis dan fungsional;
 - d) menyiapkan pengumpulan dan pengolahan data serta informasi yang berhubungan dengan pemberian dukungan administrasi ketatausahaan, kerumahtanggaan, kepegawaian, arsip dan dokumentasi;
 - e) menyiapkan bahan penyusunan kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis dalam pemberian dukungan administrasi ketatausahaan, kerumahtanggaan, kepegawaian, arsip dan dokumentasi;
 - f) menginventarisasi permasalahan-permasalahan dan penyiapan bahan petunjuk pemecahan masalah;



- g) melakukan koordinasi dengan unit kerja/instansi terkait sesuai lingkup tugasnya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas;
 - h) menyiapkan bahan pembinaan dan pengawasan dibidang organisasi dan tata laksana yang meliputi kelembagaan, ketatalaksanaan dan analisis jabatan;
 - i) menyiapkan bahan penyelenggaraan urusan surat menyurat/naskah dinas dan kearsipan;
 - j) menyiapkan bahan perpustakaan beserta penyelenggaraan, hubungan masyarakat dan protokol; dan
 - k) menyiapkan bahan tugas-tugas lain yang diberikan sesuai dengan lingkup tugasnya.
- b. Kelompok Jabatan Fungsional (JF).
- Kelompok Jabatan Fungsional (JF), terdiri atas:
- a. Kelompok JF Penanaman Modal; dan
 - b. Kelompok JF Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
- a) Kelompok JF Penanaman Modal, mempunyai tugas membantu Kepala Dinas menyelenggarakan fungsi :
- a. pengkajian, penyusunan dan pengusulan rencana umum, rencana strategis dan rencana pengembangan penanaman modal lingkup daerah berdasarkan sektor usaha maupun wilayah;
 - b. pengkajian, penyusunan dan pengusulan deregulasi/kebijakan penanaman modal lingkup daerah;
 - c. pengembangan potensi dan peluang penanaman modal lingkup daerah dengan memberdayakan badan usaha melalui penanaman modal antara lain meningkatkan kemitraan dan daya saing penanaman modal lingkup daerah;
 - d. pelaksanaan koordinasi dengan pemerintah pusat, perangkat daerah teknis terkait perencanaan, pengembangan iklim penanaman modal lingkup daerah berdasarkan sektor usaha;



- e. penyusunan laporan perencanaan, pengembangan iklim, promosi, pembinaan, pengendalian, Pelaksanaan, pengaduan dan pengawasan penanaman modal pada sistem teknologi informasi (secara elektronik) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - f. penyusunan dan pengembangan kebijakan/strategi promosi penanaman modal lingkup daerah;
 - g. perencanaan kegiatan promosi penanaman modal di dalam dan luar negeri;
 - h. penyusunan bahan, sarana dan prasarana promosi penanaman modal;
 - i. pelaksanaan pemantauan realisasi penanaman modal berdasarkan sektor usaha dan wilayah;
 - j. pelaksanaan pembinaan, fasilitasi penyelesaian permasalahan penanaman modal, dan pendampingan hukum;
 - k. pelaksanaan pengawasan kepatuhan dan kewajiban perusahaan penanaman modal sesuai dengan ketentuan kegiatan usaha dan peraturan perundang-undangan; dan
 - l. pembangunan dan pengembangan serta pengelolaan data dan sistem informasi penanaman modal.
- b) Kelompok JF Pelayanan Terpadu Satu Pintu, mempunyai tugas membantu Kepala Dinas menyelenggarakan fungsi:
- a. pelaksanaan pelayanan perizinan berusaha dan non perizinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. pelaksanaan, pemeriksaan, identifikasi, verifikasi/validasi dan pengolahan data perizinan berusaha dan non perizinan;
 - c. pelaksanaan pengawasan, pemantauan, evaluasi dan pengadministrasian pelayanan perizinan berusaha dan non perizinan;
 - d. pelaksanaan pemberian informasi, publikasi, konsultasi, pengaduan perizinan berusaha dan non perizinan;



- e. pelaksanaan penyuluhan kepada masyarakat dalam rangka pelayanan perizinan dan non perizinan;
- f. pelaksanaan analisa dan evaluasi data perizinan berusaha dan non perizinan;
- g. pelaksanaan koordinasi dengan pemerintah pusat dan perangkat daerah teknis dalam rangka pelayanan perizinan berusaha dan non perizinan;
- h. pelaporan pelaksanaan pelayanan, pengelolaan pegaduan masyarakat, pengelolaan informasi, penyuluhan kepada masyarakat, dan pelayanan konsultasi perizinan berusaha dan non perizinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan; dan
- i. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya

B. Susunan dan Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 12 Tahun 2016 dan tugas dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tertuang di dalam Peraturan Walikota Nomor 57 Tahun 2016, susunan organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Dumai terdiri dari :


1. Kepala Dinas
2. Sekretariat, terdiri atas:
 - a. Subbagian Tata Usaha; dan
 - b. Kelompok Jabatan Fungsional.

Untuk lebih Jelasnya dapat dilihat Struktur Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Dumai pada Gambar 2.1 berikut ini :



Gambar 2.1

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA DUMAI



WALI KOTA DUMAI,
dto

2.1.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

Dalam menyelenggarakan pelayanan publik di lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Dumai sebagai pelaksana teknis Pemerintah Kota Dumai di bidang penanaman modal, selain kuantitas sumber daya manusia yang harus memadai juga dibutuhkan kualitas sumber daya manusia yang mencukupi diukur dari pengalaman kerja, pendidikan, maupun keahliannya untuk mendukung kemampuan pelaksanaan tugas setiap aparatur pemerintah daerah.

Ketersediaan aparatur pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Dumai diarahkan yang memiliki kompetensi dibidang penanaman modal dan pelayanan perizinan dan nonperizinan.

Sumber Daya Aparatur merupakan unsur yang sangat penting dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi tersebut. Secara kuantitatif, DPMPSTP memiliki pegawai yang kurang cukup memadai, yaitu sebanyak 92 orang, terdiri dari 32 orang Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan 60 orang Non PNS, dengan ringkasan sebagai berikut:

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Dumai didukung sumber daya manusia dengan komposisi sebagai berikut :



Tabel. 2.1.2.1

Jumlah Sumber Daya Manusia Tahun 2025:

Status Kepegawaian	Jumlah
PNS	33 orang
PPPK	20 orang

Klasifikasi PNS Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Dumai, sebagai berikut :

Tabel. 2.1.2.2

Klasifikasi PNS Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Dumai

No	Status Kepegagawaian	Jumlah (Orang)
1	Kepala Dinas	1
2	Sekretaris	1
3	Kepala Sub Bagian Tata Usaha	1
4	JF Perencana Ahli Muda	1
5	JF Analis Keuangan Pusat/Daerah Ahli Muda	1
6	Kelompok JF PTSP	
	- JF Penata Perizinan Ahli Madya	2
	- JF Penata Perizinan Ahli Muda	5
7	Kelompok JF Penanaman Modal	
	- JF Penata Kelola Penanaman Modal Ahli Madya	3
	- JF Penata Kelola Penanaman Modal Ahli Muda	6
8	Pelaksana	10

Tabel. 2.2.1.3

Komposisi Pegawai DPMPTSP Kota Dumai Berdasarkan Golongan

NO	GOLONGAN	JUMLAH (ORANG)	PERSENTASE
1	IV	8	24
2	III	25	76
3	II	-	0
4	I	-	0
	Jumlah	33	100



Tabel. 2.2.1.4
Komposisi Pegawai DPMPPTSP Kota Dumai
Berdasarkan Tingkat Pendidikan

NO	TINGKAT PENDIDIKAN	TAHUN 2025	
		JUMLAH (ORANG)	PERSENTASE
1	Sarjana Strata 2 (S2)	5	10
2	Sarjana Strata 1 (S1)	21	64
3	Sarjana Muda (D3)	1	3
4	SLTA sederajat	6	18
	Jumlah	33	100

Sumber : Sub Bagian Tata Usaha, 2025

Dengan memperhatikan data yang disajikan di atas dan jika dibandingkan dengan bobot pekerjaan yang demikian besar akan terlihat kekurangan pegawai. Hal ini mengakibatkan volume kerja pegawai yang ada menjadi lebih tinggi. Dengan kondisi ini pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan pekerjaan masih dirasa belum optimal.

Selain sumber daya manusia (SDM) dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Dumai juga memiliki Sumber daya asset/modal yang dimiliki seperti peralatan dan perlengkapan operasional berupa sarana dan prasarana gedung kantor yang ada dalam menjalankan tugas dan fungsinya, diperlukan sebagai unsur pendukung bagi kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Pelayanan Terpadu dan Penanaman Modal Kota Dumai.

Secara umum saat ini Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kota Dumai telah dilengkapi dengan sarana dan prasarana, namun belum memadai.

2.1.3 Kinerja Pelayanan Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Dumai

Sebagai bagian dari sistem perencanaan pembangunan daerah, pelaksanaan Renstra tahun 2021-2026 menjadi salah satu dokumen yang



sangat penting untuk dijadikan pertimbangan dan perumusan perencanaan baru sehingga target kinerja yang akan ditetapkan dapat dihitung lebih sistematis, terarah dan berkesinambungan sehingga capaian kerjanya akan lebih rasional dan terukur dengan baik. Untuk mengetahui capaian-capaian penting Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Dumai tahun 2021-2026 yang diukur melalui pengukuran kinerja dapat dilihat pada tabel berikut:



Tabel 2.1.3
Pencapaian Kinerja Pelayanan
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pntu Kota Dumai
Tahun 2021 -2026

No.	Indikator Kinerja Utama Sesuai Tugas Dan Fungsi OPD	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD	Target Rencana Renstra OPD Tahun Ke -					Realisasi Capaian Tahun Ke -					Rasio Capaian Tahun Ke -				
				2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10									
1	Laju Pertumbuhan Nilai Investasi Berskala Nasional	%	3,54	3,54	4,36	4,7	4,8	5,04	3,70	1,75	4,50			105%	40%	96%		
2	Investor Baru Berskala Nasional (PMDN/PMA).	Perusahaan	1	1	1				1	1				100%	100%			
3	Jumlah investor Baru berskala nasional (PMDN/PMA)	Perusahaan				1	1	1			1					100%		
4	Nilai Investasi Berskala Nasional (PMDN/PMA).	Rupiah	8.505.000.000.000	8.505.000.000.000	9.450.000.000.000				13.058.828.385.000	3.386.922.760.000				154%	36%			
5	Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA)	Rupiah				10.500.000.000.000	11.550.000.000.000	12.705.000.000.000			12.430.483.517.898					118%		
6	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	85,03	85,03	85,44	85,65	85,87	86,1	85	95,40	89,50			100%	112%	104%		
7	Mutu pelayanan	(Kategori)	B	B	B	B	B	B	B	A	B							



Dengan demikian, dapat diketahui bahwa semua tantangan dan peluang terhadap kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Dumai dapat dikendalikan melalui penyusunan strategi dan kebijakan dalam mencapai Visi, Misi, Tujuan dan Sasarannya.

Selanjutnya untuk menyusun perencanaan anggaran guna terselenggaranya pengelolaan keuangan daerah sesuai kaedah – kaedah standar yang ditetapkan, maka diperlukan untuk melihat beberapa perbandingan target dan realisasi anggaran periode renstra tahun sebelumnya sesuai dengan laporan keuangan pada program dan kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Dumai dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2026 sebagaimana dijelaskan pada tabel 2.1.4 di bawah ini :



Tabel. 2.5

**ANGGARAN DAN REALISASI PENDANAAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA DUMAI
PENCAPAIAN KINERJA RENSTRA BADAN PELAYANAN TERPADU DAN PENANAMAN MODAL KOTA DUMAI TERHADAP RPJMD TAHUN 2017-2021**

URAIAN	Anggaran Pada Tahun Ke -					Realisasi Anggaran pada Tahun Ke -					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun					Rata Rata	
	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	Anggaran	Realisasi
Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Terpadu	681,875,000	2,205,450,000	2,225,450,000	6,725,450,000	2,305,450,000	672,825,500	1,435,057,800	975,686,758	307,202,760								
Kegiatan Sosialisasi Pelayanan Terpadu	111,800,000	506,860,000	450,450,000	440,000,000	400,000,000	103,400,500	315,990,300	266,940,312	-	-	0.92	0.62	0.59	-	1.00	0.20	0.20
Kegiatan Peningkatan Administrasi Pelayanan Perizinan dan Non	213,580,000	617,188,000	525,000,000	5,000,000,000	500,000,000	213,030,000	490,792,500	266,052,066	30,442,760	-	1.00	0.80	0.51	0.01	-	0.20	0.20
Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	320,870,000	282,327,500	200,000,000	354,450,000	360,450,000	320,770,000	0	72,529,800	0	-	1.00	0.00	0.36	0.00	-	0.20	0.20
Pengawasan Pelayanan Pengaduan Perizinan dan Non Perizinan	35,625,000	272,334,500	250,000,000	256,000,000	300,000,000	35,625,000	133,805,000	158,764,580	12,800,000	-	1.00	0.49	0.64	0.05	-	0.20	0.20
Survey Penerbitan Perizinan	-	526,740,000	650,000,000	575,000,000	595,000,000	-	494,470,000	211,400,000	263,960,000	-	-	0.94	0.33	0.46	-	0.20	0.20
Birtek Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan	-	-	150,000,000	100,000,000	150,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi	447,520,800	272,500,000	282,500,000	292,500,000	322,500,000	438,919,600	232,960,000	162,567,500	121,329,730	-							
Kegiatan Penyusunan Sistem Informasi terhadap Layanan Publik	447,520,800	272,500,000	282,500,000	292,500,000	322,500,000	438,919,600	232,960,000	162,567,500	121,329,730	-	0.98	-	0.58	-	-	0.20	0.20
Kegiatan Fasilitas Operasional Website Kantor/Badan	-	290,000,000	74,000,000	-	-	-	289,494,150	73,476,000	-	-	-	1.00	0.99	-	-	0.20	0.20
Kegiatan Sistem Informasi Terhadap Layanan Publik	-	-	-	202,050,000	328,000,000	-	-	-	183,907,500	325520000.00	-	-	-	0.91	0.99	0.20	0.20
Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama	1,010,650,000	942,639,000	952,639,000	982,639,000	1,012,639,000	399,686,561	478,092,788	306,474,068	156,177,410								
Kegiatan Pengembangan Potensi Unggulan Daerah	-	157,375,000	153,000,000	160,000,000	110,000,000	-	112,625,438	145,415,618	-	-	-	0.72	0.95	-	-	0.20	0.20
Kegiatan Koordinasi Perencanaan dan Pengembangan	-	308,901,900	100,000,000	218,639,000	252,639,000	-	-	22,159,550	-	-	-	-	0.22	-	-	0.20	0.20
Kegiatan Peningkatan Koordinasi dan Kerjasama di Bidang	65,000,000	-	-	-	65,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kegiatan Peningkatan Pemantauan, Pembinaan dan Pengawasan	70,440,000	167,437,900	100,000,000	100,000,000	100,000,000	70,170,000	89,905,000	-	18,640,000	-	-	0.54	-	0.19	-	0.20	0.20
Peningkatan Kualitas SDM Guna Peningkatan Pelayanan Investasi	-	-	-	-	50,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kegiatan Penyelenggaraan Pameran Investasi	358,350,000	181,514,200	189,000,000	295,000,000	195,000,000	329,516,561	164,886,050	138,898,900	119,677,410	-	0.92	0.91	0.73	0.41	-	0.20	0.20
Sosialisasi Penanaman Modal	-	127,410,000	130,639,000	100,000,000	130,000,000	-	110,676,300	-	-	-	-	0.87	-	-	-	0.20	0.20
Peningkatan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan	516,860,000	-	280,000,000	109,000,000	110,000,000	-	-	-	17,860,000	-	-	-	-	0.16	-	0.20	0.20



Realisasi anggaran pelaksanaan program dan kegiatan Urusan Penanaman Modal pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Dumai dari tahun 2021 s/d 2026 jika dilihat secara keseluruhan sudah dapat dikatakan baik dan mengalami peningkatan meskipun ada beberapa diantaranya belum dapat terealisasi sepenuhnya hal ini juga disebabkan karena adanya rasionalisasi anggaran sehingga adanya beberapa kegiatan yang pada kurun waktu tertentu kegiatannya dianggarkan dan ada juga yang anggarannya tidak dianggarkan atau dilakukan pergeseran anggaran.

2.1.4 Kelompok Sasaran Pelayanan Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Dumai

Dinas Penanaman Modal dan Pelayan Terpadu Satu Pintu Kota Dumai berusaha meningkatkan kinerja dalam dalam bidang penanaman modal dan pelayanan dengan memanfaatkan teknologi baik sistem aplikasi pengurusan perizinan maupun Teknologi informasi serta peningkatan sumber daya aparatur dibidang penanaman modal dan pelayanan hal ini dilakukan dalam rangka meningkatkan minat investor untuk berinvestasi dikota Dumai serta memberikan kemudahan dalam bidang pelayanan perizinan dan non perizinan, yang mana pihak investor dan masyarakat yang memerlukan pelayanan perizinan dan non perizinan merupakan kelompok sasaran utama dari tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Dumai.

Dan ini sejalan dengan pembentukan PTSP, dimana Kementerian Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi telah menetapkan peningkatan kualitas pelayanan publik yang membutuhkan pembentukan Pelayanan Terpadu Satu Pintu guna pemberian pelayanan kepada masyarakat dengan mudah, cepat, murah dan transparan.



2.2 Permasalahan Dan isu Strategis Perangkat Daerah

Seperti yang dijelaskan pada bab sebelumnya tentang tugas pokok dan fungsi DPMPTSP, maka peran DPMPTSP sangat penting dalam meningkatkan daya saing daerah untuk meningkatkan realisasi penanaman modal serta memberikan pelayanan perizinan dan non perizinan yang prima untuk mewujudkan iklim investasi yang kondusif di Kota Dumai. Namun peran penting tersebut tidak akan berjalan dengan baik apabila tidak didukung sumber daya yang baik dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi tersebut. Disamping itu, keberhasilan peningkatan iklim investasi dan pemberian pelayanan prima atas perizinan dan non perizinan di Kota Dumai juga dipengaruhi oleh sejauh mana pelaksanaan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan sinergi yang dilakukan antar fungsi dan peranan Pemerintah Pusat, Provinsi dengan Kabupaten/Kota yang terlaksana dengan baik sebagaimana mestinya.

Namun dalam pelaksanaannya terdapat beberapa faktor yang mempengaruhinya. Dalam Penyelenggaraan penanaman modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Dumai diarahkan pada peningkatan investasi dalam rangka meningkatkan ekonomi daerah melalui penciptaan iklim yang kondusif dengan fasilitas perizinan usaha yang mudah, cepat dan transparan. Sedangkan penciptaan iklim investasi yang kondusif diharapkan mampu menumbuhkan usaha-usaha baru di Kota Dumai yang berimplikasi pada penyerapan tenaga kerja dan pertumbuhan ekonomi daerah. Namun, dalam penyelenggaraan penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu tersebut terdapat beberapa faktor penghambat yang menjadi tantangan pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Dumai, diantara tantangan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Perubahan peraturan perundangan yang cepat di tingkat pusat mengenai urusan wajib non pelayanan dasar penanaman modal terkait kewenangan daerah tentang perizinan dan non -perizinan. Untuk itu, diperlukan aparatur yang adaptif dan responsif atas perkembangan dan perubahan serta dapat menyesuaikan secara cepat dan tepat kewenangan daerah terkait perizinan dan non -perizinan serta *up-dating* dan harmonisasi peraturan perundangan antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Daerah;



2. Pembaruan transformasi digital berdasarkan regulasi yang ada dari Pemerintah Pusat terkait pelayanan perizinan dan non perizinan dalam rangka kemudahan dan percepatan berusaha yang terintegrasi secara elektronik, sehingga pegawai DPMPTSP Kota Dumai dituntut untuk profesional dalam melakukan pelayanan dengan mengacu pada sistem pelayanan yang distandarkan;
3. Tingkat penggunaan media pelayanan perizinan secara online oleh masyarakat masih sangat rendah. Oleh karena, secara terus menerus dan berkesinambungan dilakukan sosialisasi untuk mendorong masyarakat menggunakan media online perizinan yang telah disiapkan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Dumai;
4. Adanya tantangan target pencapaian pertumbuhan ekonomi daerah yang berkualitas yang sangat dipengaruhi perekonomian nasional, regional serta pengaruh dari laju inflasi, daya saing daerah, SDM, dan faktor kemudahan berusaha di Kota Dumai. Untuk itu diperlukan ketersediaan informasi yang akurat menyangkut peluang investasi dan kerjasama di Kota Dumai dalam rangkamendorong pertumbuhan ekonomi di Kota Dumai.

Tantangan tersebut di atas harus benar-benar menjadi fokus Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Dumai serta harus mempersiapkan solusi yang inovatif dan adaptif untuk menghadapi tantangan kedepan perlunya peningkatan pelayanan penanaman modal dan perizinan yang menggunakan sumber daya apatur yang berkualitas dengan dukungan sistem IT yang terintegrasi.

Berdasarkan Analisa tantangan yang akan dihadapi kedepan tersebut maka dinas penanaman Modal dan Pelayanan terpadu Satu Pintu Kota Dumai berusaha mengembangkan peluang yang dimiliki untuk dapat meningkatkan penanaman modal dan pelayanan perizinan di Kota Dumai antara lain:

1. Letak geografis Kota Dumai yang merupakan Kawasan Strategis Nasional dimana Kota Dumai merupakan exit gate ke luar negeri melalui Pelabuhan Terminal Bandar Sri Junjungan yang menjadikan posisi strategis Kota Dumai dan berpotensi untuk bisnis atau berinvestasi khususnya sektor perdagangan, jasa dan industry serta pengolahan industry perhotelan dan hiburan;



2. Perkembangan Teknologi Informasi dan komunikasi yang semakin pesat membuka peluang bagi Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu satu Pintu Kota Dumai untuk lebih mengakselerasi, berinovasi dan adaptif dalam rangka peningkatan nilai penanaman modal dan pengembangan pelayanan perizinan dan non perizinan agar lebih efisien dan efektif bagi masyarakat dalam mengurus perizinan dengan lebih mudah dan lebih cepat;
3. Adanya gedung pusat pelayanan publik atau lebih dikenal dengan istilah Mal Pelayanan Publik (MPP) sebagai bentuk memaksimalkan pelayanan kepada masyarakat;
4. Melalui pelayanan perizinan yang cepat, mudah dan transparan dapat menjadi sebagai sumber pendapatan daerah dan pembangunan ekonomi;
5. Meningkatkan kualitas pelayanan terhadap masyarakat dan penanganan pengelolaan pengaduan.

2.2.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD

Berdasarkan tugas pokok dan fungsi yang diemban oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu Pintu Kota Dumai dalam bidang Penanaman Modal dan pelayanan perizinan dan non perizinan maka dapat diidentifikasi potensi permasalahan yang dihadapi selain terkait permasalahan pendanaan atau penganggaran.

Identifikasi permasalahan yang sejalan dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang diemban tersebut diantaranya sebagai berikut :

1. Peningkatan daya saing investasi melalui dukungan infrastruktur pendukung masih kurang;
2. Belum optimalnya pengembangan sistem insentif terhadap investasi;
3. Kurangnya informasi tentang peluang investasi dan regulasi, dikarenakan masih terbatasnya jaringan informasi berbasis teknologi informasi oleh instansi terkait;
4. Masih fluktuatifnya jumlah perusahaan penanaman modal dalam negeri dan Penanaman Modal Asing di Dumai;
5. Menurunnya kontribusi investasi terhadap PDRB;



Untuk menentukan isu-isu strategis yang akan dijadikan dasar dalam perumusan visi dan misi serta penentuan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pada OPD, maka terlebih dahulu diidentifikasi permasalahan-permasalahan pelayanan yang berkaitan dengan tugas dan fungsi DPMPTSP.

Pada identifikasi permasalahan tersebut, permasalahan pokok dikontribusikan oleh beberapa permasalahan yang menjadi faktor penyebab permasalahan tersebut antara lain seperti tabel di bawah ini:

Tabel. 2.2.2.

**Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas Sasaran
Pembangunan Daerah**

NO.	MASALAH POKOK	MASALAH	AKAR MASALAH
1.	Masih rendahnya minat investor berinvestasi di Kota Dumai;	<ul style="list-style-type: none">- Belum optimalnya promosi investasi yang ditandai belum meratanya penyebaran informasi mengenai potensi atau peluang investasi di Kota Dumai.- Belum optimalnya pengembangan sistem insentif terhadap investasi	<ul style="list-style-type: none">- Data profil peluang investasi belum diperbarui (<i>update</i>)- Belum tersedianya <i>Master Plan</i> Investasi- Belum tersedianya regulasi mengenai kemudahan berinvestasi
2.	Menurunnya jumlah perusahaan Penanaman Modal Dalam Negeri dan Penanaman Modal Asing di Dumai;	<ul style="list-style-type: none">- Kurang kondusifnya iklim investasi	<ul style="list-style-type: none">- Peningkatan daya saing investasi melalui dukungan infrastruktur pendukung yang masih minim- Inkonsistensi regulasi
3.	Menurunnya kontribusi investasi terhadap PDRB;	<ul style="list-style-type: none">- Pertumbuhan investasi yang masih cenderung berfluktuasi	<ul style="list-style-type: none">- Belum optimalnya system pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan investasi- Terbatasnya personil untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap kegiatan investasi



4.	Belum optimalnya layanan perizinan dan non perizinan	<ul style="list-style-type: none">- Sarana dan prasarana pendukung pelayanan perizinan dan non perizinan belum memadai- Banyaknya masyarakat yang belum memahami penggunaan layanan system teknologi informasi- Data dan informasi yang dipublikasi dan dikelola belum dilakukan dengan maksimal	<ul style="list-style-type: none">- Keterbatasan dana untuk pengadaan sarana dan prasarana.- Kualitas dan kuantitas petugas pelayanan yang belum memadai- Keterbatasan SDM aparatur yang memiliki kompetensi dibidang teknologi guna pengoperasian system pelayanan perizinan berusaha secara elektronik dan pengelolaan, pengolahan serta penyajian data dan informasi
----	--	--	---

Dan pemetaan permasalahan tersebut berkaitan erat dengan Visi dan Misi Kepala Daerah Terpilih sebagai rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan 5 (lima) tahun pertama 2025-2029.

Sesuai dengan Rencana Pembangunan Menengah Daerah (RPJMD) Pemerintah Kota Dumai tahun 2025-2029, ditetapkan Visi dan Misi Pemerintah Kota Dumai sebagai berikut:

“KOTA INDUSTRI YANG UNGGUL, SEJAHTERA DAN BERKELANJUTAN BERLANDASKAN BUDAYA MELAYU TAHUN 2029 TAHUN”

Secara filosofi, visi tersebut mencerminkan makna dan harapan besar bagi Kota Dumai untuk berkembang menjadi pusat industri yang tidak hanya maju secara ekonomi, tetapi juga memperhatikan kesejahteraan rakyat, kelestarian lingkungan dan tetap menjunjung tinggi nilai-nilai budaya Melayu. Secara lebih rinci dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Dumai sebagai Kota Industri yang Unggul menunjukkan bahwa Kota Dumai ingin menjadi kota industri yang kompetitif, efisien, dan inovatif. Keunggulan ini dapat diukur berdasarkan daya saing sektor industri, penerapan teknologi



- modern, keberlanjutan ekonomi, serta kapasitas sumber daya manusia yang berkualitas. Dengan potensi sebagai kota Pelabuhan dan pusat industri pengolahan, Kota Dumai diharapkan mampu menarik investasi, meningkatkan produktivitas industri dan menciptakan ekosistem bisnis yang kondusif.
2. Dumai sebagai Kota Industri yang Sejahtera mencerminkan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan Masyarakat. Industri yang berkembang harus berdampak positif terhadap kehidupan Masyarakat, baik melalui peningkatan lapangan kerja, pendapatan yang layak, maupun fasilitas umum yang memadai. Sejahtera juga mencakup aspek sosial, seperti akses terhadap pendidikan, kesehatan, serta lingkungan yang aman dan nyaman bagi seluruh masyarakat Kota Dumai.
 3. Dumai sebagai Kota Industri yang Berkelanjutan berarti menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, kelestarian lingkungan, dan kesejahteraan sosial. Kota Dumai diharapkan dapat mengembangkan industri yang ramah lingkungan, mengelola sumber daya alam secara bijaksana serta mengadopsi prinsip ekonomi hijau agar Pembangunan industri tidak merusak lingkungan dan tetap memberi manfaat bagi generasi mendatang.
 4. Dumai yang Berlandaskan Budaya Melayu mencerminkan Kota Dumai dengan akar budaya Melayu yang kuat ingin memastikan bahwa pembangunan kota tetap menghormati nilai-nilai budaya lokal. Berlandaskan budaya Melayu berarti menjadikan adat, norma, dan kearifan lokal sebagai landasan dalam tata kelola pemerintahan, kehidupan sosial, serta pengembangan industri.
 5. Tahun 2029 menjadi target pencapaian visi pembangunan tersebut, menandakan periode perencanaan dan implementasi strategi pembangunan. Dalam rentan waktu ini, diharapkan terdapat kemajuan signifikan dalam aspek industri, kesejahteraan masyarakat, keberlanjutan lingkungan, serta pelestarian budaya, sehingga Kota Dumai dapat mencapai posisi yang diharapkan.

Yang mana dari visi tersebut dijabarkan kedalam Misi merupakan rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk



mewujudkan visi. Dengan memperhatikan faktor-faktor lingkungan strategis internal dan eksternal, maka ditetapkan 4 (empat) Misi untuk mewujudkan Visi Kota Dumai pada tahun 2026. Adapun 4 (empat) Misi yang ditetapkan untuk mendukung terwujudnya Visi Kota Dumai 2021-2026 yaitu:

1. Mewujudkan Sumber Daya Manusia Berkualitas yang Berdaya Saing,
2. Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur yang Merata dan Berkelanjutan,
3. Mewujudkan Perekonomian Kota yang Produktif,
4. Mewujudkan Pemerintahan Daerah yang Efektif, Efisien dan Akuntabel..

Dari keempat misi di atas Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Dumai mendukung pelaksanaan misi tersebut sebagai bentuk tanggung jawab mendukung pencapaian visi dan pelaksanaan misi Walikota dan Wakil Walikota Dumai.

Berkaitan dengan urusan yang menjadi tugas kedinasan, DPMPSTP Kota Dumai menjalankan misi, yaitu:

1. Misi 3 : “Mewujudkan Perekonomian Kota Yang Produktif”,

Misi ini akan ditempuh dengan mendorong terciptanya Kota Dumai sebagai kota pelabuhan dan industri yang produktif melalui penciptaan iklim investasi yang kondusif dan peluang usaha yang lebih besar dengan prinsip cooperative (persaingan menggapai tujuan dengan kebersamaan). Adapun untuk mendukung misi ini DPMPSTP mempunyai tujuan untuk meningkatkan pertumbuhan investasi, dimana tolok ukur dari tujuan ini dilihat dari persentaselajunya pertumbuhan nilai investasi berskala nasional. Dengan sasaran yang ingin dicapai adalah meningkatnya pertumbuhan investasi, yang ditunjukkan dengan jumlah investor baru berskala nasional baik dari PMDN maupun PMA.

Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Dumai terhadap pencapaian visi, misi dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, dapat dilihat pada tabel 3.2.



Tabel 3.2
**Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan SKPD
 Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil
 Kepala Daerah**

<i>Visi : “Terwujudnya Dumai sebagai Kota Pelabuhan dan Industri Yang Unggul dan Bertumpu Pada Budaya Melayu (Dumai Kota Idaman)”</i>							
No	Misi dan Program KDH Dan WKDH Terpilih	Permasalahan Pelayanan SKPD	Faktor				
			Penghambat		Pendorong		
1	Mewujudkan Perekonomian Kota yang Produktif	Masih rendahnya minat investor berinvestasi di Kota Dumai	Belum optimalnya promosi investasi yang ditandai meratanya penyebaran informasi mengenai potensi atau peluang investasi di Kota Dumai.		Adanya data potensi dan peluang investasi		
			Belum optimalnya pengembangan sistem insentif terhadap investasi				
			Menurunnya jumlah perusahaan Penanaman Modal Dalam Negeri dan Penanaman Modal Asing di Dumai;		Kurang kondusifnya iklim investasi		
			Menurunnya kontribusi investasi terhadap PDRB		Pertumbuhan investasi yang masih cenderung berfluktuasi		

2.2.2. Telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) merupakan dokumen yang disusun ditujukan untuk memastikan penerapan prinsip pembangunan berkelanjutan dalam pembangunan suatu wilayah, serta penyusunan kebijakan dan program pemerintah.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dijelaskan bahwa Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) adalah serangkaian analisis sistematis,



menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program. Aspek pembangunan berkelanjutan mengusung 4 pilar, yaitu: aspek lingkungan hidup, sosial, ekonomi dan hukum serta tata kelola. Keempat pilar pembangunan tersebut dijelaskan kedalam 17 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) atau *Sustainable Development Goals (SDGs)*.

Adapun rumusan isu-isu strategis pembangunan berkelanjutan daerah sesuai dengan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota Dumai, sebagai berikut:

1. Rawan bencana (Kebakaran hutam dan lahan, banjir, abrasi, rob dan lain-lain)
2. Pencemaran lingkungan
3. Infrastruktur belum optimal
4. Penyediaan air bersih yang belum optimal
5. Penegakkan hukum dan tata kelola belum optimal
6. Kualitas Sumber daya manusia yang rendah (pendidikan dan kesehatan).

Beberapa hasil penyusunan perencanaan berupa Kebijakan , Rencana dan Program (KRP) yang dalam KLHS dinilai memiliki dampak terhadap aspek kajian lingkungan hidup serta isu pembangunan berkelanjutan strategis prioritas di Kota Dumai sebagaimana tercantum dalam tabel berikut ini.



Tabel 2.2.2
**Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan Analisis KLHS
beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan
Penanganannya**

No.	Program yang Dikaji	Analisis Permasalahan Pelayanan DPMPTSP Kota Dumai	Fakto		Implikasi terhadap Pelayanan DPMPTSP Kota Dumai
			Penghambat	Pendorong	
1.	Program Pembinaan dan Pengawasan terhadap izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;	Perusahaan besar dan trans nasional belum semua mengadopsi praktek-praktek berkelanjutan dan mengintegrasikan informasi berkelanjutan dalam siklus pelaporan sesuai SNI ISO 14001	kurangnya komitmen perusahaan untuk penyempurnaan berkelanjutan dan pencegahan pencemaran lingkungan hidup	Peningkatan jumlah perusahaan yang menerapkan sertifikasi SNI ISO 14001	Pengendalian dan pengawasan memperhatikan aspek lingkungan hidup dan target capaian

2.2.3 Penentuan Isu Strategis

Analisis isu strategis menjadi bagian yang penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana Perangkat Daerah. Isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi Perangkat Daerah merupakan kondisi yang harus dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi Perangkat Daerah di masa datang, dimana apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan hambatan dalam pencapaian pada masa mendatang. Isu strategis bagi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Dumai diperoleh baik berasal dari analisis internal maupun analisis eksternal berupa kondisi yang menciptakan peluang dan ancaman bagi DPMPTSP di masa lima tahun mendatang. Berdasarkan penjelasan pada sub bab sebelumnya, maka disimpulkan isu strategis di DPMPTSP Kota Dumai, yaitu:

1. Kondisi potensi dan peluang investasi Kota Dumai yang tersedia diyakini akan menjadi salah satu pemicu pertumbuhan PMA dan PMDN ke depan



melalui optimalisasi pengembangan investasi yang tetap berwawasan lingkungan dengan menyebarluaskan informasi peluang usaha secara efektif dan efisien untuk menarik minat investor;

2. Peningkatan pelayanan perizinan dan non perizinan dengan dukungan kompetensi sumber daya aparatur, sarana dan prasarana pelayanan serta teknologi informasi yang terus dimutakhirkan;

Berikut isu strategis yang memiliki sinergi terhadap tugas dan fungsi DPMPTSP Kota Dumai :

Tabel 2.2.3
Isu Startegis Perangkat Daerah

POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN PD	PERMASLAHAN PD	ISU KLHS YANG RELEVAN DENGAN PD	ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN PD			ISU STRATEGIS PD
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
penyusunan dan perumusan kebijakan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu	Belum adanya Rencana Umum Penanaman Modal terkait arah kebijakan dibidang investasi	Pembinaan dan Pengawasan terhadap izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;	Pemanasan global (Global Warning)	Semakin terjadinya pencemaran lingkungan secara masif	terjadinya gesekan perusahaan dengan masyarakat disekitar tempat usaha terkait lingkungan	Pengendalian dan pengawasan memperhatikan aspek lingkungan hidup dan target capaian



BAB III

TUJUAN DAN SASARAN DPMPTSP KOTA DUMAI

3.1 Tujuan DPMPTSP

Tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan sasaran strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan arsitektur kinerja Perangkat Daerah selama lima tahun.

Tujuan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Dumai adalah pengembangan penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu dalam 5 (lima) tahun ke depan dalam mendukung kebijakan Walikota yang telah tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Dumai dan berdasarkan misi dan faktor-faktor kunci keberhasilan.

3.2 Sasaran DPMPTSP Kota Dumai

Sedangkan sasaran merupakan ukuran spesifik yang menjelaskan sejauh mana tujuan tersebut dicapai dalam 5 (lima) tahun yang akan datang. Dalam pencapaian tujuan tersebut diatas Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, menetapkan sasaran yang hendak dicapai pada periode 2025-2029.

Untuk menentukan isu-isu strategis yang akan dijadikan dasar dalam perumusan serta penentuan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pada OPD, maka terlebih dahulu diidentifikasi permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan tugas dan fungsi DPMPTSP

Penjabaran tujuan, sasaran dan indikator sasaran serta target kinerja sasaran dalam 5 tahun mendatang adalah sebagaimana tertuang dalam tabel berikut :



**TABEL 3.3 TEKNIK MERUMUSKAN TUJUAN DAN SASARAN
RANCANGAN AKHIR RENSTRA PD
PEMERINTAH KOTA DUMAI**

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN (01)	TUJUAN (02)	SASARAN (03)	INDIKATOR (04)	BASELINE 2024 (05)	TARGET TAHUN						KETERANGAN (12)		
					2025 (06)	2026 (07)	2027 (08)	2028 (09)	2029 (10)	2030 (11)			
2.18.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU													
- 3.1.2. Integrasi Ekonomi Domestik dan Global	Terwujudnya Iklim Investasi Yang Kompetitif	Meningkatnya Nilai Investasi	Nilai Realisasi Penanaman Modal (triliun rupiah)	12,4	13,6	15	16,5	18	20	22			
			Persentase peningkatan jumlah proyek investasi (%)	-5,78	10	10	10	10	10	10	10		
			Persentase Peningkatan Investor yang Berinvestasi (Persentase)	100	100	100	100	100	100	100	100	100	
			Persentase Pelaku Usaha yang Memperoleh Izin Sesuai Ketentuan (Persentase)	85	85	100	100	100	100	100	100	100	
			Persentase Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang Dihadapi Pelaku Usaha dalam Membuka Usaha (Persentase)	100	100	100	100	100	100	100	100	100	
			Persentase Pemanfaatan Data dan Informasi Penanaman Modal (Persentase)	100	100	100	100	100	100	100	100	100	



3.3 STRATEGI DPMPTSP KOTA DUMAI

Strategi merupakan keseluruhan cara atau langkah dengan penghitungan yang pasti untuk mencapai tujuan atau mengatasi persoalan. Cara atau langkah dirumuskan lebih bersifat makro dibandingkan dengan "teknik" yang lebih sempit, dan merupakan rangkaian kebijakan. Sehingga strategi merupakan cara mencapai tujuan dan sasaran yang dijabarkan ke dalam kebijakan-kebijakan dan program-program.

Yang mana Strategi tersebut dilaksanakan secara bertahap untuk mewujudkan tujuan dan sasaran dari visi dan misi yang diemban Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Dumai dalam lima tahun yakni Tahun 2025-2029 sebagaimana berikut :

1. Menciptakan iklim investasi yang kondusif untuk menarik minat para calon investor berinvestasi di Kota Dumai;
2. Menyebarluaskan informasi potensi dan peluang penanaman modal;
3. Mendorong para investor untuk membangun kemitraan investasi dengan UMKM, masyarakat dan pemerintah;
4. Meningkatkan pelayanan yang prima dan responsive dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi (TIK)
5. Mengoptimalkan fungsi pengendalian pelaksanaan kegiatan investasi;

Kelima Strategi tersebut dilaksanakan secara prioritas selama lima tahun seperti tabel berikut ini :

Tabel 3.3

Penahapan Strategi DPMPTSP Tahun 2025-2030

Tahap I 2025	Tahap II 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029
Menciptakan iklim investasi yang kondusif untuk menarik minat para calon investor berinvestasi di Kota Dumai;	Menciptakan iklim investasi yang kondusif untuk menarik minat para calon investor berinvestasi di Kota Dumai;	Menyebarluaskan informasi potensi dan peluang penanaman modal;	Meningkatkan pelayanan yang prima dan responsive dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi (TIK)	Mengoptimalkan fungsi pengendalian pelaksanaan kegiatan investasi;



3.4 ARAH KEBIJAKAN DPMPTSP KOTA DUMAI

Arah kebijakan merupakan suatu arah tindakan yang diambil oleh pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dan digunakan untuk mencapai suatu tujuan, atau merealisasikan suatu sasaran atau maksud tertentu. Oleh karena itu, kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pengembangan ataupun pelaksanaan program/kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan sasaran, tujuan DPMPTSP Kota Dumai.

Arah Kebijakan DPMPTSP Kota Dumai memperhatikan tugas dan fungsi DPMPTSP Kota Dumai sebagai perangkat daerah yang merumuskan perencanaan dan pengembangan dibidang penanaman modal dan pemberi layanan atas perizinan dan non perizinan dalam lingkup Kabupaten/Kota, maupun dalam lingkup organisasi internalnya. Selain itu, tugas DPMPTSP Kota Dumai melakukan koordinasi, pembinaan, pengendalian, dan pemberian perizinan dan/atau rekomendasi pelayanan umum dalam menyelenggarakan aktivitas bidang penanaman modal dan pelaksanaan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten/Kota.

Arah Kebijakan DPMPTSP Kota Dumai selama 5 (lima) tahun kedepan, sebagai upaya dalam mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah DPMPTSP Kota Dumai 2025-2030 dapat terlihat dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 3.4
Arah Kebijakan DPMPTSP Kota Dumai 2025-2030

NO	OPERASIONALISASI NSPK	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	ARAH KEBIJAKAN DPMPTSP	KET
1	2	3	4	5
1	Produktivitas Ekonomi	Mendukung Pengembangan industri pengolahan dan manufaktur terpadu ramah lingkungan berbasis keunggulan wilayah yang dikembangkan pada kawasan strategis industri Medan Dumai (klaster industri hilirisasi bioproduct, industri hilirisasi sumber daya mineral, dan industri pengolahan minyak dan gas bumi)	Perbaikan iklim penanaman modal dengan menitik beratkan pada penyediaan master plan investasi, Penetapan kebijakan pemberian insentif/fasilitas kemudahan berusaha dan Mengembangkan promosi potensi peluang investasi daerah serta Mengoptimalkan fungsi Satgas dalam penyelesaian permasalahan dan hambatan kegiatan investasi	
2	Regulasi dan tata kelola yang berintegritas dan adaptif	Menyederhanakan dan meningkatkan kualitas regulasi di daerah;	Penguatan kapasitas dan mutu sumber daya aparatur dalam melakukan inovasi berkelanjutan dalam pelaksanaan pelayanan.	



BAB IV

PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN DPMPTSP

Dalam rangka pencapaian visi dan misi daerah, diperlukan Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan serta Pendanaan sehingga dinamika pembangunan tetap terarah menuju visi dan misi yang diharapkan. Dengan demikian dapat dimaknai bahwa Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan serta Pendanaan menjembatani visi dan misi dengan realitas yang ada.

Sebagai perwujudan dari beberapa kebijakan dan strategi dalam rangka mencapai setiap tujuan dan sasaran strateginya, maka langkah operasionalnya harus dituangkan ke dalam program dan kegiatan indikatif yang mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan mempertimbangkan tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Dumai.

4.1 Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan DPMPTSP Kota Dumai

Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi 1 (satu) atau lebih Kegiatan yang dilaksanakan oleh satuan kerja perangkat daerah atau masyarakat yang dikoordinasikan oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan Daerah. Agar tercapainya sasaran yang telah ditetapkan sebagai pelaksanaan kebijakan organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Dumai membuat program antara lain:

A. Rencana Program Urusan Wajib Bidang Penanaman Modal, terdiri dari:

1. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal;

Program ini dimaksudkan sebagai faktor penunjang untuk meningkatkan Iklim Investasi yang kondusif dan meningkatkan realisasi investasi.



2. Program Promosi Penanaman Modal;

Program ini dimaksudkan sebagai faktor penunjang untuk meningkatkan daya tarik dan minat calon investor berinvestasi guna peningkatan realisasi investasi.

3. Program Pelayanan Penanaman Modal;

Program ini dimaksudkan sebagai faktor penunjang untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan sesuai dengan prinsip pelayanan prima.

4. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal;

Program ini dimaksudkan sebagai faktor penunjang untuk meningkatkan kepatuhan penanam modal untuk menyampaikan laporan kegiatan investasi guna meningkatkan realisasi investasi.

5. Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal.

Program ini dimaksudkan sebagai faktor penunjang untuk mengembangkan sistem informasi guna pemutakhiran data dan informasi penanaman modal.

6. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;

Program ini dimaksudkan sebagai pemenuhan kebutuhan urusan administrasi perkantoran dan operasional Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Dumai untuk menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi sehingga dapat memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya kepada masyarakat.

Program yang dimaksud diatas sebagai program prioritas dalam upaya dalam mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah DPMPTSP Kota Dumai 2025-2029 dapat terlihat dalam tabel sebagai berikut :



B. Kegiatan, Sub Kegiatan dan Indikator Kinerja DPMPSTSP Kota Dumai

Kegiatan dan Sub Kegiatan merupakan bagian dari Program yang dilaksanakan oleh 1 (satu) atau beberapa satuan kerja perangkat daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu Program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil atau sumber daya manusia, barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana atau kombinasi dari beberapa atau semua jenis sumber daya tersebut, sebagai masukan untuk menghasilkan keluaran dalam bentuk barang/jasa.

Sementara itu yang dimaksud dengan indikator kinerja adalah ukuran keberhasilan suatu program dan kegiatan baik kualitatif maupun kuantitatif yang secara khusus dinyatakan sebagai pencapaian tujuan yang dapat menggambarkan skala atau tingkatan yang digunakan sebagai alat kegiatan pemantauan dan evaluasi baik kinerja *input*, *output*, *outcome* maupun *impact* yang sesuai dengan sasaran rencana program dan kegiatan.

Rincian kegiatan dan sub kegiatan perprogram Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Dumai untuk periode 2021-2026 adalah sebagai berikut :

1. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal

- *Kegiatan Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif di Bidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota*

Sub Kegiatan :

- 1) Penetapan Kebijakan Daerah mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal;
- 2) Fasilitasi Kemitraan Yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota
- 3) Rekomendasi Kebijakan Sektor usaha yang regulasinya diharmonisasi terkait perizinan berusaha berbasis resiko;

- *Kegiatan Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota*

Sub Kegiatan :

- 1) Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota;



- 2) Pemutakhiran data potensi investasi daerah Sistem PIR (Potensi Investasi Regional)
 - 3) Penyusunan Peta Potensi investasi Kabupaten/Kota;
2. Program Promosi Penanaman Modal
- *Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota;*
- Sub Kegiatan :
- 1) Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal kewenangan kabupaten/kota;
 - 2) Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota.
3. Program Pelayanan Penanaman Modal
- *Kegiatan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota;*
- Sub Kegiatan :
- 1) Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik;
 - 2) Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko;
 - 3) Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko;
 - 4) Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah.
4. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal
- *Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota;*
- Sub Kegiatan :
- 1) Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya;
 - 2) Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha;
 - 3) Pengawasan Penanaman Modal;



5. Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal
 - *Kegiatan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota;*
Sub Kegiatan :
 - 1) Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik.
6. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
 - *Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;*
Sub Kegiatan :
 - 1) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah;
 - 2) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD;
 - 3) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD;
 - 4) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD;
 - 5) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD;
 - 6) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD;
 - 7) Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.
 - *Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah;*
Sub Kegiatan :
 - 1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN;
 - 2) Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD;
 - 3) Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD;
 - 4) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD;
 - 5) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD;
 - 6) Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran.
 - *Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah;*
Sub Kegiatan :
 - 1) Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah;
 - 2) Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD;



- 3) Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD;
 - 4) Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD.
- *Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah;*
Sub Kegiatan :
- 1) Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya;
 - 2) Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi;
 - 3) Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan;
 - 4) Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan.
- *Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah;*
Sub Kegiatan :
- 1) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor;
 - 2) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor;
 - 3) Penyediaan Peralatan Rumah Tangga;
 - 4) Penyediaan Bahan Logistik Kantor;
 - 5) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan;
 - 6) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan;
 - 7) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD;
- *Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah;*
Sub Kegiatan :
- 1) Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 - 2) Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan;
 - 3) Pengadaan Mebel;
 - 4) Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya;
 - 5) Pengadaan Aset Tak Berwujud;
 - 6) Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
 - 7) Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.
- *Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;*
Sub Kegiatan :



- 1) Penyediaan Jasa Surat Menyurat;
 - 2) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik;
 - 3) Penyediaan Jasa Pelayanan umum Kantor
- *Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*

Sub Kegiatan :

- 1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan;
- 2) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan;
- 3) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya;
- 4) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya;

Program yang dimaksud diatas sebagai program prioritas dalam upaya dalam mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah DPMPTSP Kota Dumai 2025-2029 diturunkan ke Kegiatan dan Sub Kegiatan dan dapat dilihat dalam dalam rumusan pada tabel sebagai berikut :



**TABEL 4.1 PROGRAM PERANGKAT DAERAH
PEMERINTAH KOTA DUMAI**

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.18 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL					13.090.341.896		13.852.545.896		12.981.497.197		13.481.497.197		12.881.497.197	
2.18.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					10.945.178.696		11.182.382.696		11.182.382.696		11.182.382.696		11.082.382.696	
Terlaksananya Penunjang Urusan Bidang penanaman modal	Persentase penunjang urusan pemerintahan bidang Penanaman Modal (%)	100	100	100	10.945.178.696	100	11.182.382.696	100	11.182.382.696	100	11.182.382.696	100	11.082.382.696	Dinas/Badan yang menangani Bidang Penanaman Modal
2.18.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL					770.163.200		1.020.163.200		270.163.200		770.163.200		270.163.200	
Meningkatnya kemudahan berinvestasi	Persentase peningkatan jumlah proyek investasi (%)	44,29	10	10	770.163.200	10	1.020.163.200	10	270.163.200	10	770.163.200	10	270.163.200	Dinas/Badan yang menangani Bidang Penanaman Modal
2.18.03 - PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL					400.000.000		550.000.000		428.951.301		428.951.301		428.951.301	
Meningkatnya jangkauan promosi penanaman modal	Persentase Peningkatan Investor yang Berinvestasi (Persentase)	100	100	100	400.000.000	100	550.000.000	100	428.951.301	100	428.951.301	100	428.951.301	Dinas/Badan yang menangani Bidang Penanaman Modal
2.18.04 - PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL					275.000.000		400.000.000		400.000.000		400.000.000		400.000.000	
Meningkatnya perizinan berusaha berbasis risiko	Persentase Pelaku Usaha yang Memperoleh Izin Sesuai Ketentuan (Persentase)	85	85	100	275.000.000	100	400.000.000	100	400.000.000	100	400.000.000	100	400.000.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Penanaman Modal
2.18.05 - PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL					600.000.000		600.000.000		600.000.000		600.000.000		600.000.000	
Terkendalinya pelaksanaan penanaman modal	Persentase Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang Dihadapi Pelaku Usaha dalam Membuka Usaha (Persentase)	100	100	100	600.000.000	100	600.000.000	100	600.000.000	100	600.000.000	100	600.000.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Penanaman Modal
2.18.06 - PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL					100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000	
Meningkatnya pemanfaatan dan informasi penanaman modal	Persentase Pemanfaatan Data dan Informasi Penanaman Modal (Persentase)	100	100	100	100.000.000	100	100.000.000	100	100.000.000	100	100.000.000	100	100.000.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Penanaman Modal
TOTAL KESELURUHAN					13090341896.00		13852545896.00		12981497197.00		13481497197.00		12881497197.00	



C. PENDANAAN DPMPTSP KOTA DUMAI

Dalam rangka mencapai program dan kegiatan yang direncanakan guna mewujudkan pencapaian visi dan misi organisasi, maka diperlukan ketersediaan sumber dana/alokasi anggaran berupa pendanaan indikatif. Secara indikatif untuk melaksanakan program/kegiatan tahun 2025-2029, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Dumai membutuhkan dana selama 5 (lima) tahun ke depan. Berikut adalah perumusan rencana program, kegiatan, sub kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif untuk rencana strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Dumai sebagaimana dapat dilihat pada tabel dibawah ini :



**TABEL 4.2 TEKNIK MERUMUSKAN PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN
RANCANGAN AKHIR RENSTRA PD
PEMERINTAH KOTA DUMAI**

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)		
2.18.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU									
- 3.1.2. Integrasi Ekonomi Domestik dan Global	Terwujudnya Iklim Investasi Yang Kompetitif	Meningkatnya Nilai Investasi			Nilai Realisasi Penanaman Modal (triliun rupiah)				
					Persentase peningkatan jumlah proyek investasi (%)				
					Persentase Peningkatan Investor yang Berinvestasi (Persentase)				
					Persentase Pelaku Usaha yang Memperoleh Izin Sesuai Ketentuan (Persentase)				
					Persentase Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang Dihadapi Pelaku Usaha dalam Membuka Usaha (Persentase)				
		Persentase Pemanfaatan Data dan Informasi Penanaman Modal (Persentase)							
		Meningkatnya kemudahan berinvestasi				Tertindakannya Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Diberikan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase peningkatan jumlah proyek investasi (%)	2.18.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	
							Jumlah Kesepakatan Kemitraan antara Usaha Besar (PMA/PMDN) dengan UMKM di daerah (Dokumen)	2.18.02.2.01 - Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Diberikan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	
							Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal (Dokumen)	2.18.02.2.01 - Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Diberikan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	
							Jumlah rekomendasi kebijakan sektor usaha yang regulasinya diharmonisasi terkait Perizinan Berusaha Berbasis Resiko (Dokumen)	2.18.02.2.01 - Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Diberikan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	
Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal (Dokumen)	2.18.02.2.01.0001 - Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal								



NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Kesepakatan Kemitraan antara Usaha Besar (PMA/PMDN) dengan UMKM di daerah (Dokumen)	2.18.02.2.01.0003 - Fasilitasi Kemitraan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota	
					Jumlah rekomendasi kebijakan sektor usaha yang regulasinya diharmonisasi terkait Perizinan Berusaha Berbasis Resiko (Dokumen)	2.18.02.2.01.0004 - Rekomendasi kebijakan sektor usaha yang regulasinya diharmonisasi terkait Perizinan Berusaha Berbasis Resiko	
				Terlaksananya Pembuatan Peta Potensi Dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah daerah yang telah dilaksanakan pemutakhiran data potensi investasi (Daerah)	2.18.02.2.02 - Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	
					Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota (Dokumen)	2.18.02.2.02 - Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	
					Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota (Dokumen)	2.18.02.2.02 - Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	
					Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota (Dokumen)	2.18.02.2.02.0001 - Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah daerah yang telah dilaksanakan pemutakhiran data potensi investasi (Daerah)	2.18.02.2.02.0003 - Pemutakhiran data potensi investasi daerah pada Sistem PIR (Potensi Investasi Regional)	
					Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota (Dokumen)	2.18.02.2.02.0004 - Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	
			Meningkatnya jangkauan promosi penanaman modal		Persentase Peningkatan Investor yang Berinvestasi (Persentase)	2.18.03 - PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	
				Terlaksananya Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota (Dokumen)	2.18.03.2.01 - Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah dokumen strategi Promosi Penanaman Modal Kab/Kota (Dokumen)	2.18.03.2.01 - Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota (Dokumen)	2.18.03.2.01.0002 - Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah dokumen strategi Promosi Penanaman Modal Kab/Kota (Dokumen)	2.18.03.2.01.0003 - Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota	



NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
			Meningkatnya perizinan berusaha berbasis risiko		Persentase Pelaku Usaha yang Memperoleh Izin Sesuai Ketentuan (Persentase)	2.18.04 - PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	
				Terlaksananya Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah	Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif yang menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota (Dokumen)	2.18.04.2.01 - Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	
					Jumlah Kegiatan Usaha yang mendapat pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha Dari Pelaku Usaha (Kegiatan Usaha)	2.18.04.2.01 - Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	
					Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik (Pelaku Usaha)	2.18.04.2.01 - Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	
					Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik (Pelaku Usaha)	2.18.04.2.01 - Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	
					Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif yang menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota (Dokumen)	2.18.04.2.01.0005 - Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	
					Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik (Pelaku Usaha)	2.18.04.2.01.0006 - Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	
					Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik (Pelaku Usaha)	2.18.04.2.01.0007 - Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko	



NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Kegiatan Usaha yang mendapat pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha Dari Pelaku Usaha (Kegiatan Usaha)	2.18.04.2.01.0008 - Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko	
			Terkendalinya pelaksanaan penanaman modal		Persentase Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang Dihadapi Pelaku Usaha dalam Membuka Usaha (Persentase)	2.18.05 - PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	
				Terlaksananya Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Dilakukan Inspeksi Lapangan ; serta Dilakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha (Kegiatan Usaha)	2.18.05.2.01 - Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Pelaku Usaha)	2.18.05.2.01 - Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya (Kegiatan Usaha.)	2.18.05.2.01 - Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya (Kegiatan Usaha.)	2.18.05.2.01.0004 - Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	
					Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Pelaku Usaha)	2.18.05.2.01.0005 - Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	



NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Dilakukan Inspeksi Lapangan ; serta Dilakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha (Kegiatan Usaha)	2.18.05.2.01.0006 - Pengawasan Penanaman Modal	
			Meningkatnya pemanfaatan dan informasi penanaman modal		Persentase Pemanfaatan Data dan Informasi Penanaman Modal (Persentase)	2.18.06 - PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	
				terkelolanya data dan informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan (Dokumen)	2.18.06.2.01 - Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan (Dokumen)	2.18.06.2.01.0002 - Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	



**TABEL 4.3 RENCANA PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN DAN PENDANAAN
PEMERINTAH KOTA DUMAI**

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN				
			2026		2027		2028		2029		2030							
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU						
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)				
2.18 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL				13.090.341.896		13.852.545.896		12.981.497.197		13.481.497.197		12.881.497.197						
2.18.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				10.945.178.696		11.182.382.696		11.182.382.696		11.182.382.696		11.082.382.696						
Tertelaksananya Penunjang Urusan Bidang penanaman modal	Persentase penunjang urusan pemerintahan bidang Penanaman Modal (%)	100	100	10.945.178.696	100	11.182.382.696	100	11.182.382.696	100	11.182.382.696	100	11.082.382.696	2.18.0.00.0.00.01.00 00 - DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU					
2.18.01.2.01 - Perencanaan, Penggabungan, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				37.660.612		37.660.612		37.660.612		37.660.612		37.660.612						
Tersusunnya Dokumen/Laporan perencanaan, penggabungan dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	2	2	37.660.612	2	37.660.612	2	37.660.612	2	37.660.612	2	37.660.612						
	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	2	2		2		2		2		2		2	2	2	2		
	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	4	4		4		4		4		4		4	4	4	4		
	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	1	1		1		1		1		1		1	1	1	1		
	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	2	2		2		2		2		2		2	2	2	2		
	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	2	2		2		2		2		2		2	2	2	2		
	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)	2	2		2		2		2		2		2	2	2	2		
2.18.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				5.000.000		5.000.000		5.000.000		5.000.000		5.000.000						
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	2	2	5.000.000	2	5.000.000	2	5.000.000	2	5.000.000	2	5.000.000						
2.18.01.2.01.0002 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				5.000.000		5.000.000		5.000.000		5.000.000		5.000.000						
Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	2	2	5.000.000	2	5.000.000	2	5.000.000	2	5.000.000	2	5.000.000						



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.18.01.2.01.0003 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				5.000.000		5.000.000		5.000.000		5.000.000		5.000.000		
Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	2	2	5.000.000	2	5.000.000	2	5.000.000	2	5.000.000	2	5.000.000		
2.18.01.2.01.0004 - Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD				5.100.000		5.100.000		5.100.000		5.100.000		5.100.000		
Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	2	2	5.100.000	2	5.100.000	2	5.100.000	2	5.100.000	2	5.100.000		
2.18.01.2.01.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD				5.160.612		5.160.612		5.160.612		5.160.612		5.160.612		
Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)	2	2	5.160.612	2	5.160.612	2	5.160.612	2	5.160.612	2	5.160.612		
2.18.01.2.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				7.400.000		7.400.000		7.400.000		7.400.000		7.400.000		
Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	4	4	7.400.000	4	7.400.000	4	7.400.000	4	7.400.000	4	7.400.000		
2.18.01.2.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				5.000.000		5.000.000		5.000.000		5.000.000		5.000.000		
Tertaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	1	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000		
2.18.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				6.676.078.407		6.304.835.091		6.304.835.091		6.304.835.091		6.304.835.091		
Tersedianya Dokumen/Laporan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD (Dokumen)	-	2	6.676.078.407	2	6.304.835.091	2	6.304.835.091	2	6.304.835.091	2	6.304.835.091		
	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Dokumen)	-	1		1		1		1		1			
	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	-	1		1		1		1		1			
	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	-	1		1		1		1		1			
	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	-	7		2		2		2		2			
	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	45	55		55		55		55		55			
2.18.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				5.652.213.480		6.281.013.480		6.281.013.480		6.281.013.480		6.281.013.480		



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	45	55	5.652.213.480	55	6.281.013.480	55	6.281.013.480	55	6.281.013.480	55	6.281.013.480		
2.18.01.2.02.0003 - Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				4.680.550		4.680.550		4.680.550		4.680.550		4.680.550		
Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	-	1	4.680.550	1	4.680.550	1	4.680.550	1	4.680.550	1	4.680.550		
2.18.01.2.02.0004 - Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				4.600.000		4.583.473		4.583.473		4.583.473		4.583.473		
Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD (Dokumen)	-	2	4.600.000	2	4.583.473	2	4.583.473	2	4.583.473	2	4.583.473		
2.18.01.2.02.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				4.998.404		4.998.404		4.998.404		4.998.404		4.998.404		
Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	-	1	4.998.404	1	4.998.404	1	4.998.404	1	4.998.404	1	4.998.404		
2.18.01.2.02.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD				4.600.000		4.573.211		4.573.211		4.573.211		4.573.211		
Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	-	7	4.600.000	2	4.573.211	2	4.573.211	2	4.573.211	2	4.573.211		
2.18.01.2.02.0008 - Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				4.985.973		4.985.973		4.985.973		4.985.973		4.985.973		
Tersedianya Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Dokumen)	-	1	4.985.973	1	4.985.973	1	4.985.973	1	4.985.973	1	4.985.973		
2.18.01.2.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				19.468.310		18.820.993		18.820.993		18.820.993		18.820.993		
Tersedianya Dokumen/Laporan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	2	2	19.468.310	2	18.820.993	2	18.820.993	2	18.820.993	2	18.820.993		
	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	0	1		1		1		1		1			
	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	2	2		2		2		2		2			
	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	2	2		2		2		2		2			
2.18.01.2.03.0001 - Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				4.500.000		3.852.683		3.852.683		3.852.683		3.852.683		
Tersedianya Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	2	2	4.500.000	2	3.852.683	2	3.852.683	2	3.852.683	2	3.852.683		
2.18.01.2.03.0002 - Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				5.000.000		5.000.000		5.000.000		5.000.000		5.000.000		



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Terlaksananya Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	0	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000		
2.18.01.2.03.0005 - Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				4.996.874		4.996.874		4.996.874		4.996.874		4.996.874		
Terlaksananya Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	2	2	4.996.874	2	4.996.874	2	4.996.874	2	4.996.874	2	4.996.874		
2.18.01.2.03.0006 - Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				4.971.436		4.971.436		4.971.436		4.971.436		4.971.436		
Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	2	2	4.971.436	2	4.971.436	2	4.971.436	2	4.971.436	2	4.971.436		
2.18.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				550.000.000		450.000.000		550.000.000		550.000.000		450.000.000		
Tersedianya Dokumen/Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	-	35	550.000.000	35	450.000.000	35	550.000.000	35	550.000.000	35	450.000.000		
	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	0	15		15		15		15		15			
	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	70	35		35		35		35		35			
	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	90	90		0		90		90		0			
2.18.01.2.05.0002 - Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya				100.000.000		0		100.000.000		100.000.000		0		
Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	90	90	100.000.000	0	0	90	100.000.000	90	100.000.000	0	0		
2.18.01.2.05.0009 - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi				150.000.000		150.000.000		150.000.000		150.000.000		150.000.000		
Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	0	15	150.000.000	15	150.000.000	15	150.000.000	15	150.000.000	15	150.000.000		
2.18.01.2.05.0010 - Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				150.000.000		150.000.000		150.000.000		150.000.000		150.000.000		
Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	-	35	150.000.000	35	150.000.000	35	150.000.000	35	150.000.000	35	150.000.000		
2.18.01.2.05.0011 - Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				150.000.000		150.000.000		150.000.000		150.000.000		150.000.000		
Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	70	35	150.000.000	35	150.000.000	35	150.000.000	35	150.000.000	35	150.000.000		
2.18.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah				1.220.000.000		1.220.000.000		1.220.000.000		1.220.000.000		1.220.000.000		
Tersedianya Dokumen/Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	7	1	1.220.000.000	1	1.220.000.000	1	1.220.000.000	1	1.220.000.000	1	1.220.000.000		



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN	
			2026		2027		2028		2029		2030				
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU			
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	
	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	1	1		1		1		1		1		1		
	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	1	1		1		1		1		1		1		
	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	16	1		1		1		1		1		1		
	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	20	1		1		1		1		1		1		
	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	85	1		1		1		1		1		1		
	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	45	1		1		1		1		1		1		
2.18.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				150.000.000		150.000.000		150.000.000		150.000.000		150.000.000			
Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	20	1	150.000.000	1	150.000.000	1	150.000.000	1	150.000.000	1	150.000.000	1	150.000.000	
2.18.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				200.000.000		200.000.000		200.000.000		200.000.000		200.000.000		200.000.000	
Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	85	1	200.000.000	1	200.000.000	1	200.000.000	1	200.000.000	1	200.000.000	1	200.000.000	
2.18.01.2.06.0003 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				200.000.000		200.000.000		200.000.000		200.000.000		200.000.000		200.000.000	
Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	45	1	200.000.000	1	200.000.000	1	200.000.000	1	200.000.000	1	200.000.000	1	200.000.000	
2.18.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor				150.000.000		150.000.000		150.000.000		150.000.000		150.000.000		150.000.000	
Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	7	1	150.000.000	1	150.000.000	1	150.000.000	1	150.000.000	1	150.000.000	1	150.000.000	
2.18.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				200.000.000		200.000.000		200.000.000		200.000.000		200.000.000		200.000.000	
Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	16	1	200.000.000	1	200.000.000	1	200.000.000	1	200.000.000	1	200.000.000	1	200.000.000	
2.18.01.2.06.0006 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan				20.000.000		20.000.000		20.000.000		20.000.000		20.000.000		20.000.000	
Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan (Dokumen)	1	1	20.000.000	1	20.000.000	1	20.000.000	1	20.000.000	1	20.000.000	1	20.000.000	
2.18.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				300.000.000		300.000.000		300.000.000		300.000.000		300.000.000		300.000.000	
Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	1	1	300.000.000	1	300.000.000	1	300.000.000	1	300.000.000	1	300.000.000	1	300.000.000	
2.18.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				1.050.000.000		1.150.000.000		1.150.000.000		1.150.000.000		1.150.000.000		1.150.000.000	



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Tersedianya Unit Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	10	10	1.050.000.000	10	1.150.000.000	10	1.150.000.000	10	1.150.000.000	10	1.150.000.000		
	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	20	20		20		20		20		20			
	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	1	10		10		10		10		10			
2.18.01.2.07.0005 - Pengadaan Mebel				250.000.000		350.000.000		350.000.000		350.000.000		350.000.000		
Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	20	20	250.000.000	20	350.000.000	20	350.000.000	20	350.000.000	20	350.000.000		
2.18.01.2.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				400.000.000		400.000.000		400.000.000		400.000.000		400.000.000		
Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	10	10	400.000.000	10	400.000.000	10	400.000.000	10	400.000.000	10	400.000.000		
2.18.01.2.07.0010 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				400.000.000		400.000.000		400.000.000		400.000.000		400.000.000		
Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	1	10	400.000.000	10	400.000.000	10	400.000.000	10	400.000.000	10	400.000.000		
2.18.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				2.092.635.367		1.705.000.000		1.705.000.000		1.705.000.000		1.705.000.000		
Tersedianya Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	1	1	2.092.635.367	1	1.705.000.000	1	1.705.000.000	1	1.705.000.000	1	1.705.000.000		
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	1	1		1		1		1		1			
2.18.01.2.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat				5.000.000		5.000.000		5.000.000		5.000.000		5.000.000		
Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	1	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000		
2.18.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				1.337.635.367		950.000.000		950.000.000		950.000.000		950.000.000		
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	1	1	1.337.635.367	1	950.000.000	1	950.000.000	1	950.000.000	1	950.000.000		
2.18.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				750.000.000		750.000.000		750.000.000		750.000.000		750.000.000		
Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	1	1	750.000.000	1	750.000.000	1	750.000.000	1	750.000.000	1	750.000.000		
2.18.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				299.336.000		296.066.000		196.066.000		196.066.000		196.066.000		
Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	12	12	299.336.000	12	296.066.000	12	196.066.000	12	196.066.000	12	196.066.000		
	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	6	6		6		6		6		6			



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN	
			2026		2027		2028		2029		2030				
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU			
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	
	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	1	1		1		1		1		1				
	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)		1												
	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1			1		1		1		1				
2.18.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				9.500.000		9.500.000		9.500.000		9.500.000		9.500.000			
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	1	1	9.500.000	1	9.500.000	1	9.500.000	1	9.500.000	1	9.500.000			
2.18.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				50.000.000		46.730.000		46.730.000		46.730.000		46.730.000			
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	6	6	50.000.000	6	46.730.000	6	46.730.000	6	46.730.000	6	46.730.000			
2.18.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				39.836.000		39.836.000		39.836.000		39.836.000		39.836.000			
Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	12	12	39.836.000	12	39.836.000	12	39.836.000	12	39.836.000	12	39.836.000			
2.18.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				0		200.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000			
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1	0	0	1	200.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000			
2.18.01.2.09.0010 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				200.000.000		0		0		0		0			
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)		1	200.000.000		0		0		0		0			
2.18.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL				770.163.200		1.020.163.200		270.163.200		770.163.200		270.163.200			
Meningkatnya kemudahan berinvestasi	Persentase peningkatan jumlah proyek investasi (%)	44,29	10	770.163.200	10	1.020.163.200	10	270.163.200	10	770.163.200	10	270.163.200	2.18.0.00.0.00.01.00.00 - DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU		
2.18.02.2.01 - Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota				170.163.200		470.163.200		170.163.200		170.163.200		170.163.200			



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Tertelaksananya Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal (Dokumen)	1	1	170.163.200	1	470.163.200	1	170.163.200	1	170.163.200	1	170.163.200		
	Jumlah Kesepakatan Kemitraan antara Usaha Besar (PMA/PMDN) dengan UMKM di daerah (Dokumen)		1		1		1		1		1			
	Jumlah rekomendasi kebijakan sektor usaha yang regulasinya diharmonisasi terkait Perizinan Berusaha Berbasis Resiko (Dokumen)		1		1		1		1		1			
2.18.02.2.01.0001 - Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal				50.000.000		350.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000		
Ditetapkannya Kebijakan Daerah dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal (Dokumen)	1	1	50.000.000	1	350.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000		
2.18.02.2.01.0003 - Fasilitas Kemitraan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota				100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		
Tertelaksananya Kemitraan antara Usaha Besar (PMA/PMDN) dengan UMKM di daerah	Jumlah Kesepakatan Kemitraan antara Usaha Besar (PMA/PMDN) dengan UMKM di daerah (Dokumen)		1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000		
2.18.02.2.01.0004 - Rekomendasi kebijakan sektor usaha yang regulasinya diharmonisasi terkait Perizinan Berusaha Berbasis Resiko				20.163.200		20.163.200		20.163.200		20.163.200		20.163.200		
Ditetapkannya rekomendasi kebijakan sektor usaha yang regulasinya diharmonisasi terkait Perizinan Berusaha Berbasis Resiko	Jumlah rekomendasi kebijakan sektor usaha yang regulasinya diharmonisasi terkait Perizinan Berusaha Berbasis Resiko (Dokumen)		1	20.163.200	1	20.163.200	1	20.163.200	1	20.163.200	1	20.163.200		
2.18.02.2.02 - Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota				600.000.000		550.000.000		100.000.000		600.000.000		100.000.000		
Tertelaksananya Pembuatan Peta Potensi Dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah daerah yang telah dilaksanakan pemutakhiran data potensi investasi (Daerah)		1	600.000.000	1	550.000.000	1	100.000.000	1	600.000.000	1	100.000.000		
	Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota (Dokumen)	1	1		-		-		1		-			
	Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota (Dokumen)	1	1		1		1		1		1			
2.18.02.2.02.0001 - Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota				500.000.000		0		0		500.000.000		0		
Tersusunnya Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota (Dokumen)	1	1	500.000.000	-	0	-	0	1	500.000.000	-	0		
2.18.02.2.02.0003 - Pemutakhiran data potensi investasi daerah pada Sistem PIR (Potensi Investasi Regional)				50.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000		



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Tersedianya data potensi investasi daerah yang temutakhirkan	Jumlah daerah yang telah dilaksanakan pemutakhiran data potensi investasi (Daerah)		1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000		
2.18.02.2.02.0004 - Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota				50.000.000		500.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000		
Tersusunnya Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota (Dokumen)	1	1	50.000.000	1	500.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000		
2.18.03 - PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL				400.000.000		550.000.000		428.951.301		428.951.301		428.951.301		
Meningkatnya jangkauan promosi penanaman modal	Persentase Peningkatan Investor yang Berinvestasi (Persentase)	100	100	400.000.000	100	550.000.000	100	428.951.301	100	428.951.301	100	428.951.301	2.18.0.00.0.00.01.00 00 - DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
2.18.03.2.01 - Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota				400.000.000		550.000.000		428.951.301		428.951.301		428.951.301		
Terlaksananya Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota (Dokumen)	1	1	400.000.000	1	550.000.000	1	428.951.301	1	428.951.301	1	428.951.301		
	Jumlah dokumen strategi Promosi Penanaman Modal Kab/Kota (Dokumen)	1	1		1		1		1		1			
2.18.03.2.01.0002 - Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota				300.000.000		400.000.000		400.000.000		400.000.000		400.000.000		
Terlaksananya Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota (Dokumen)	1	1	300.000.000	1	400.000.000	1	400.000.000	1	400.000.000	1	400.000.000		
2.18.03.2.01.0003 - Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota				100.000.000		150.000.000		28.951.301		28.951.301		28.951.301		
Tersusunnya strategi promosi penanaman modal yang menjadi kewenangan kab/kota	Jumlah dokumen strategi Promosi Penanaman Modal Kab/Kota (Dokumen)	1	1	100.000.000	1	150.000.000	1	28.951.301	1	28.951.301	1	28.951.301		
2.18.04 - PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL				275.000.000		400.000.000		400.000.000		400.000.000		400.000.000		
Meningkatnya perizinan berusaha berbasis risiko	Persentase Pelaku Usaha yang Memperoleh Izin Sesuai Ketentuan (Persentase)	85	100	275.000.000	100	400.000.000	100	400.000.000	100	400.000.000	100	400.000.000	2.18.0.00.0.00.01.00 00 - DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
2.18.04.2.01 - Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota				275.000.000		400.000.000		400.000.000		400.000.000		400.000.000		
Terlaksananya Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah	Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif yang menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota (Dokumen)	-	1	275.000.000	1	400.000.000	1	400.000.000	1	400.000.000	1	400.000.000		



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN	
			2026		2027		2028		2029		2030				
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU			
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	
	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik (Pelaku Usaha)	500	300		300		300		300		300				
	Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik (Pelaku Usaha)	15	10		10		10		10		10				
	Jumlah Kegiatan Usaha yang mendapat pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha Dari Pelaku Usaha (Kegiatan Usaha)	40	10		10		10		10		10				
2.18.04.2.01.0005 - Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah				25.000.000		150.000.000		150.000.000		150.000.000		150.000.000			
Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif yang menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota (Dokumen)	-	1	25.000.000	1	150.000.000	1	150.000.000	1	150.000.000	1	150.000.000			
2.18.04.2.01.0006 - Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik				100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000			
Tersedianya Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik (Pelaku Usaha)	500	300	100.000.000	300	100.000.000	300	100.000.000	300	100.000.000	300	100.000.000			
2.18.04.2.01.0007 - Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko				100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000			
Tersedianya dan terkelolanya Layanan Konsultasi terhadap Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik (Pelaku Usaha)	15	10	100.000.000	10	100.000.000	10	100.000.000	10	100.000.000	10	100.000.000			
2.18.04.2.01.0008 - Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko				50.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000			
Terlaksananya pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha	Jumlah Kegiatan Usaha yang mendapat pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha Dari Pelaku Usaha (Kegiatan Usaha)	40	10	50.000.000	10	50.000.000	10	50.000.000	10	50.000.000	10	50.000.000			
2.18.05 - PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL				600.000.000		600.000.000		600.000.000		600.000.000		600.000.000			



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Terkendalinya pelaksanaan penanaman modal	Persentase Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang Dihadapi Pelaku Usaha dalam Membuka Usaha (Persentase)	100	100	600.000.000	100	600.000.000	100	600.000.000	100	600.000.000	100	600.000.000	2.18.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
2.18.05.2.01 - Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota				600.000.000		600.000.000		600.000.000		600.000.000		600.000.000		
Terlaksananya Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya (Kegiatan Usaha.)	8	15	600.000.000	15	600.000.000	15	600.000.000	15	600.000.000	15	600.000.000		
	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Dilakukan Inspeksi Lapangan ; serta Dilakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha (Kegiatan Usaha)	50	15		15		15		15		15			
	Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Pelaku Usaha)	264	35		35		35		35		35			
2.18.05.2.01.0004 - Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya				300.000.000		300.000.000		300.000.000		300.000.000		300.000.000		
Terlaksananya Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya (Kegiatan Usaha.)	8	15	300.000.000	15	300.000.000	15	300.000.000	15	300.000.000	15	300.000.000		
2.18.05.2.01.0005 - Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha				150.000.000		150.000.000		150.000.000		150.000.000		150.000.000		
Terlaksananya Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Perizinan Berusaha Berbasis Risikodan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Pelaku Usaha)	264	35	150.000.000	35	150.000.000	35	150.000.000	35	150.000.000	35	150.000.000		
2.18.05.2.01.0006 - Pengawasan Penanaman Modal				150.000.000		150.000.000		150.000.000		150.000.000		150.000.000		
Terlaksananya Analisa dan Verifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Inspeksi Lapangan terhadap Kegiatan serta Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha Para Pelaku Usaha	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Dilakukan Inspeksi Lapangan ; serta Dilakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha (Kegiatan Usaha)	50	15	150.000.000	15	150.000.000	15	150.000.000	15	150.000.000	15	150.000.000		



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.18.06 - PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL				100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		
Meningkatnya pemanfaatan dan informasi penanaman modal	Persentase Pemanfaatan Data dan Informasi Penanaman Modal (Persentase)	100	100	100.000.000	100	100.000.000	100	100.000.000	100	100.000.000	100	100.000.000	2.18.0.00.0.00.01.00 00 - DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
2.18.06.2.01 - Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		
terkelolanya data dan informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan (Dokumen)	4	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000		
2.18.06.2.01.0002 - Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik				100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		
Tersedianya Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan (Dokumen)	4	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000		



D. Indikator Kinerja DPMPTSP Kota Dumai

Indikator kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Dumai yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Kota Dumai merupakan indikator kinerja Daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Perumusan indikator kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Dumai yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD dilakukan dengan melakukan review terhadap tujuan dan sasaran dalam RPJMD untuk selanjutnya dilakukan identifikasi bidang pelayanan dalam tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Dumai yang berkontribusi langsung pada pencapaian tujuan dan sasaran dalam RPJMD. Langkah terakhir adalah identifikasi indikator dan target kinerja yang berkontribusi langsung pada pencapaian tujuan dan sasaran dalam RPJMD.

Indikator Kinerja DPMPTSP Kota Dumai yang pencapaiannya berkaitan langsung dengan pencapaian Indikator Kinerja Daerah Kota Dumai sebagaimana sebagaimana dapat dilihat pada tabel berikut :



**TABEL 4.3 INDIKATOR KINERJA DAERAH
RANCANGAN AKHIR
PEMERINTAH KOTA DUMAI**

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)
2.18.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU										
I	INDIKATOR KINERJA KUNCI									
1	Persentase peningkatan jumlah proyek investasi	%	-5,78	10	10	10	10	10	10	
2	Persentase Peningkatan Investor yang Berinvestasi	Persentase	100	100	100	100	100	100	100	
3	Persentase Pelaku Usaha yang Memperoleh Izin Sesuai Ketentuan	Persentase	85	85	100	100	100	100	100	
4	Persentase Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang Dihadapi Pelaku Usaha dalam Membuka Usaha	Persentase	100	100	100	100	100	100	100	
5	Persentase Pemanfaatan Data dan Informasi Penanaman Modal	Persentase	100	100	100	100	100	100	100	



**TABEL 4.4 DAFTAR SUBKEGIATAN PRIORITAS DALAM Mendukung PROGRAM PRIORITAS
PEMBANGUNAN DAERAH RANCANGAN AKHIR RENSTRA
PEMERINTAH KOTA DUMAI**

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)
2.18.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU				
1.	2.18.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Meningkatnya kemudahan berinvestasi	2.18.02.2.01 - Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota 2.18.02.2.01.0003 - Fasilitasi Kemitraan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota	
2.	2.18.03 - PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Meningkatnya jangkauan promosi penanaman modal	2.18.03.2.01 - Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota 2.18.03.2.01.0002 - Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	
3.	2.18.04 - PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Meningkatnya perizinan berusaha berbasis risiko	2.18.04.2.01 - Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota 2.18.04.2.01.0006 - Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik 2.18.04.2.01.0007 - Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko	
4.	2.18.05 - PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Terkendalnya pelaksanaan penanaman modal	2.18.05.2.01 - Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota 2.18.05.2.01.0004 - Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	
5.	2.18.06 - PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Meningkatnya pemanfaatan dan informasi penanaman modal	2.18.06.2.01 - Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 2.18.06.2.01.0002 - Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	



**TABEL 4.5 INDIKATOR KINERJA UTAMA
RANCANGAN AKHIR RENSTRA PD
PEMERINTAH KOTA DUMAI**

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)
1.	2.18.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU									
2.	Nilai Realisasi Penanaman Modal	triliun rupiah	12,4	13,6	15	16,5	18	20	22	
3.	Persentase peningkatan jumlah proyek investasi	%	-5,78	10	10	10	10	10	10	
4.	Persentase Peningkatan Investor yang Berinvestasi	Persentase	100	100	100	100	100	100	100	
5.	Persentase Pelaku Usaha yang Memperoleh Izin Sesuai Ketentuan	Persentase	85	85	100	100	100	100	100	
6.	Persentase Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang Dihadapi Pelaku Usaha dalam Membuka Usaha	Persentase	100	100	100	100	100	100	100	
7.	Persentase Pemanfaatan Data dan Informasi Penanaman Modal	Persentase	100	100	100	100	100	100	100	



**TABEL 4.6 INDIKATOR KINERJA KUNCI
RANCANGAN AKHIR RENSTRA
PEMERINTAH KOTA DUMAI**

NO	INDIKATOR	STATUS	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
1.	2.18 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL										
2.	Persentase peningkatan jumlah proyek investasi	positif	%	-5,78	10	10	10	10	10	10	
3.	Persentase Peningkatan Investor yang Berinvestasi	positif	Persentase	100	100	100	100	100	100	100	
4.	Persentase Pelaku Usaha yang Memperoleh Izin Sesuai Ketentuan	positif	Persentase	85	85	100	100	100	100	100	
5.	Persentase Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang Dihadapi Pelaku Usaha dalam Membuka Usaha	positif	Persentase	100	100	100	100	100	100	100	
6.	Persentase Pemanfaatan Data dan Informasi Penanaman Modal		Persentase	100	100	100	100	100	100	100	



Untuk mencapai tujuan dan sasaran ditetapkan indikator kinerja tujuan dan sasaran dengan formulasi sebagai berikut.:

1. Persentase peningkatan jumlah proyek investasi

Persentase Peningkatan Jumlah Proyek Investasi = $\frac{(\text{Jumlah Proyek Akhir} - \text{Jumlah Proyek Awal})}{\text{Jumlah Proyek Awal}} \times 100\%$.

2. Persentase Peningkatan Investor yang Berinvestasi

Persentase Peningkatan Investor yang Berinvestasi = $\frac{(\text{Jumlah Investor Saat Ini} - \text{Jumlah Investor Sebelumnya})}{\text{Jumlah Investor Sebelumnya}} \times 100\%$

3. Persentase Pelaku Usaha yang Memperoleh Izin Sesuai Ketentuan

Persentase Pelaku Usaha yang Memperoleh Izin Sesuai Ketentuan = $\frac{(\text{Jumlah pelaku usaha yang mengajukan izin} / \text{Jumlah pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai ketentuan}) \times 100\%$

4. Persentase Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang Dihadapi Pelaku Usaha dalam Membuka Usaha

Persentase Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang Dihadapi Pelaku Usaha dalam Membuka Usaha = $\frac{(\text{Jumlah Permasalahan yang terselesaikan} / \text{Total Permasalahan dan Hambatan}) \times 100\%$

5. Persentase Pemanfaatan Data dan Informasi Penanaman Modal

Persentase Pemanfaatan Data dan Informasi Penanaman Modal = $\frac{(\text{Jumlah Data Digunakan} / \text{Jumlah Total Data}) \times 100\%$



BAB V

PENUTUP

Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Dumai merupakan dokumen perencanaan untuk periode 5(lima) tahun yang menjabarkan pelaksanaan RPJMD sesuai tugas dan fungsi DPMPTSP. Renstra DPMPTSP Kota Dumai Tahun 2025-2030 dilaksanakan untuk lebih meningkatkan akselerasi pembangunan daerah guna mencapai visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih Tahun 2025-2029 yang lebih terukur dan akuntabel sesuai dengan RPJMD Kota Dumai Tahun 2025-2029. Rencana strategis ini selanjutnya akan menjadi alat untuk mengukur kinerja pelayanan DPMPTSP dan menjadi pedoman bagi DPMPTSP untuk menyusun program dan kegiatan tahun 2025 – 2029.

Untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan Renstra DPMPTSP Kota Dumai Tahun 2025-2030, maka DPMPTSP berkewajiban untuk melakukan upaya penyelarasan terhadap penjabaran Tahun 2025-2029 ke dalam Rencana Kerja (Renja) DPMPTSP Kota Dumai Tahun 2025-2029. DPMPTSP juga berkewajiban melakukan monitoring, pengendalian dan evaluasi capaian kinerja dan keuangan yang telah dijabarkan dalam Renja dan RKA DPMPTSP Kota Dumai guna pencapaian target atau rencana kinerja dan keuangan pada tahun berjalan dan akhir tahun Renstra. Hasil pengendalian dan evaluasi tersebut disusun sebagai Laporan Kinerja (LKjIP) DPMPTSP Kota Dumai, yang nantinya akan menjadi bukti dan bahan perbaikan pencapaian kinerja OPD. Dengan komitmen untuk semakin lebih berkinerja dari semua pihak merupakan kunci sukses keberhasilan pencapaian kinerja atas Renstra DPMPTSP Kota Dumai yang telah disusun ini.

DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA DUMAI,



HENDRA, S.Sos., M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19660724 198602 1 002

